

**EFEKTIFITAS PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK OLEH DINAS
PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DI
KABUPATEN SRAGEN**

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Oleh :

SINDYA PUTRI AMBARANI

NIM. 18.21.21.069

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
JURUSAN HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID
SURAKARTA**

2023

**EFEKTIFITAS PENCEGAH PERKAWINAN ANAK OLEH DINAS
PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DI
KABUPATEN SRAGEN**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Dalam Bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam

Disusun Oleh:

SINDYA PUTRI AMBARANI

NIM. 18.21.21.069

Surakarta, 22 Mei 2023

Disetujui dan disahkan Oleh:

Dosen pembimbing Skripsi



Dosen Pembimbing Skripsi

Yunika Triana, M.Pd.

NIP: 198906202019031006

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : SINDYA PUTRI AMBARANI

NIM : 182121069

PRODI : HUKUM KELUARGA ISLAM

Menyatakan bahwa penelitian skripsi yang berjudul “EFEKTIFITAS PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK OLEH DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DI KABUPATEN SRAGEN”.

Benar-benar bukan merupakan Plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila kemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 22 Mei 2023



Sindya Putri Ambarani

Yunika Triana, M.Pd.
Dosen Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Sdr : Sindya Putri Ambarani

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri (UIN)
Raden Mas Said Surakarta
Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah membaca, menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Sindya Putri Ambarani, NIM : 18.21.21.069 yang berjudul : **"EFEKTIFITAS PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK OLEH DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DI KABUPATEN SRAGEN"**. Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Keluarga Islam.


Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 22 Mei 2023

Dosen Pembimbing



Yunika Triana, M.Pd.
NIP: 198906202019031006

PENGESAHAN

EFEKTIFITAS PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK OLEH DINAS
PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DI
KABUPATEN SRAGEN

Disusun Oleh:

SINDYA PUTRI AMBARANI
18.2121.069

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosyah

Pada hari, Senin, 22 Mei 2023 / 2 Dzulkaidah 1444 H

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (Di Bidang Hukum Keluarga Islam)

Penguji I

Dr. Drs. Abdul Aziz, M.Ag
NIP.196804051994031004

Penguji II

Ahmad F D M Hum
NIP.198806232018011002

Penguji III

Siti Kasiyati, M.Ag., CM
NIP.197208032014112004

Dekan Fakultas Syariah

Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A.
NIP.197504091999031001

MOTTO

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُ لَكُمْ فُرْقَانًا يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ

وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya “Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya),

Maha Mengetahui”.

(Surah An-Nur [24]: 32)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan bagi mereka yang selalu memberikan dukungan kepada penulis khususnya untuk kedua orang tua penulis yang sudah menjadi *support system* yang terbaik serta tiada henti untuk memberikan doa dan kakak tercinta yang senantiasa memberikan semangat dalam hal apapun.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan *hurūf*, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan *hurūf* serta tanda sekaligus. Daftar *hurūf* Arab dan transliterasinya dengan *hurūf* latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>sa</i>	š	Es (dengan titik di atas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>ḥa</i>	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	<i>Kha</i>	Kh	Ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Žal</i>	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	<i>Ra</i>	R	Er

ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	Es dan ye
ص	<i>ṣad</i>	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	<i>ḍad</i>	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	<i>ṭa</i>	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	<i>ẓa</i>	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	<i>‘ain</i>	...‘...	Koma terbalik di atas
غ	<i>Gain</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Ki
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Wau</i>	W	We
ه	<i>Ha</i>	H	Ha
ء	<i>Hamza</i> <i>h</i>	...’...	Apostrop
ي	<i>Ya</i>	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>Fatḥah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	كُتِبَ	<i>Kataba</i>
2.	ذُكِرَ	<i>Žukira</i>
3.	يَذْهَبُ	<i>Yazhabu</i>

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan *hurūf*, maka transliterasinya gabungan *hurūf*, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ي	<i>Fatḥah dan ya</i>	Ai	a dan i
أ...و	<i>Fatḥah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	<i>Kaifa</i>
2.	حول	<i>Ḥaula</i>

3. Vokal panjang (*Maddah*)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan *hurūf*, transliterasinya berupa *hurūf* dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā	a dan garis di atas
أ...ي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī	i dan garis di atas
أ...و	<i>Ḍammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	<i>Qāla</i>
2.	قيل	<i>Qīla</i>
3.	يقول	<i>Yaqūlu</i>
4.	رمي	<i>Ramā</i>

4. *Tā' Marbūtah*

Transliterasi untuk *Tā' Marbūtah* ada dua (2), yaitu :

- a. *Tā' Marbūtah* hidup atau yang mendapatkan harakat *fathah*, *kasrah* atau *dammah* transliterasinya adalah /t/.
- b. *Tā' Marbūtah* mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya *Tā' Marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Tā' Marbūtah* itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	<i>Rauḍah al-atfāl / raudatul atfāl</i>
2.	طلحة	<i>Talḥah</i>

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *Tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda *Syaddah* atau *Tasydīd*. Dalam transliterasi ini tanda *Syaddah* tersebut dilambangkan dengan *hurūf*, yaitu *hurūf* yang sama dengan *hurūf* yang diberi tanda *Syaddah* itu.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	<i>Rabbanā</i>
2.	نَزَّلَ	<i>Nazzala</i>

6. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan *hurūf* yaitu *Al*. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh *hurūf Syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti oleh *hurūf Qamariyyah*.

Kata sandang yang diikuti oleh *hurūf Syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu *hurūf /l/* diganti dengan *hurūf* yang sama dengan *hurūf* yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh *hurūf Qamariyyah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan *hurūf Syamsiyyah* atau *Qamariyyah*, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُل	<i>Ar-rajulu</i>
2.	الجلال	<i>Al-Jalālu</i>

7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa *Hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa *hurūf alif*. Perhatikan contoh berikut ini:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	<i>Akala</i>
2.	تأخذون	<i>Ta'khuzūna</i>
3.	النؤ	<i>An-Nau'u</i>

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal *hurūf kapital*, tetapi dalam transliterasinya *hurūf kapital* itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan *hurūf awal*, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan *hurūf kapital* adalah nama diri tersebut, bukan *hurūf awal* atau kata sandangnya.

Penggunaan *hurūf* awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada *hurūf* atau harakat yang dihilangkan, maka *hurūf* kapital tidak digunakan.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	و ماحمّد إله رسول	<i>Wa mā Muḥammadun illā rasūl</i>
	الحمد لله رب العالمين	<i>Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna</i>

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik *fi'il*, *ism*, maupun *hurūf* ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan *hurūf* Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada *hurūf* atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	وإن الله لهو خير الرازقين	<i>Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn</i> / <i>Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn</i>
	فأوفوا الكيل والميزان	<i>Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna</i> / <i>Fa auful-kaila wal mīzāna</i>

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum. Wr. Wb.

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul, **“EFEKTIFITAS PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK OLEH DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DI KABUPATEN SRAGEN”**. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Sarjana 1 (S1) Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penyusun telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu dan tenaga. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Mudofir, S.Ag., M.Pd. selaku Rektor UIN Raden Mas Said Surakarta.
2. Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.
3. H. Masrukhin, S.H., M.H, selaku Ketua Jurusan Hukum Islam.
4. Diana Zuhroh, S.Ag., M.Ag, selaku Koordinator Prodi Hukum Keluarga Islam.
5. Sidiq, S.Ag., M.Ag,. selaku Dosen Pembimbing Akademik Penulis.
6. Yunika Triana, M.Pd. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan, petunjuk dan pengarahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan dan pengalaman yang luar biasa, semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di dalam kehidupan saya.

8. Bapak, Ibu dan Kakak ku tersayang, yang selalu memberikan doa, dukungan dan semangat dalam keadaan apapun.
9. Teman-teman Hukum Keluarga Islam kelas HKI C 2018 yang memberikan semangat dan berbagi pengalaman selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang selama ini telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Terakhir, terimakasih untuk diri saya sendiri karena telah melewati skripsi ini dengan pelan tapi pasti dan selalu percaya bahwa kekuatan dari usaha dan doa akan dikabulkan oleh Allah pada waktu yang tepat.

Selanjutnya, penulis juga ingin mengucapkan permohonan maaf apabila dalam penulisan skripsi ini terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat untuk kemajuan ilmu pengetahuan pada umumnya dan semoga pihak-pihak yang telah membantu menyelesaikan penulisan skripsi ini mendapat pahala dari Allah SWT.

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.

Surakarta, 22 Mei 2023

Sindya Putri Ambarani

ABSTRAK

SINDYA PUTRI AMBARANI, NIM: 18.2121.069 **“EFEKTIFITAS PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK OLEH DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DI KABUPATEN SRAGEN”**. Berdasarkan Perda tahun 2018 terkait dengan Kabupaten ayak anak seharusnya tidak terjadi peningkatan perkawinan anak. Akan tetapi dalam faktanya Kabupaten Sragen mengalami peningkatan perkawinan anak pada tahun 2021 sebanyak 363 permohonan dispensasi perkawinan masuk di PA Sragen. Sehingga pemerintah Sragen perlu melakukan pencegahan perkawinan anak melalui Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana pihak Dinas (DP2KBP3A) terkait pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Sragen Tahun 2022 dan mengetahui efektifitas dari upaya yang sudah dijalankan.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif lapangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan model Milles dan Huberman meliputi mengumpulkan data, reduksi data, penyajian data dan kesimpulan.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa perkawinan anak adalah salah satu bentuk kekerasan terhadap anak yang melanggar asas perlindungan anak yang terdapat pada undang-undang perlindungan anak. Adanya peningkatan perkawinan anak tersebut, maka pemerintah melalui Dinas (DP2KBP3A) berupaya dalam mencegah perkawinan anak dengan menggandeng organisasi Forum Anak, Puspaga, dan Genre. Dalam praktiknya kerja sama antar pemangku kepentingan sudah berjalan dengan baik, masing-masing pihak secara sadar menjalankan tugas maupun tanggungjawab. Tetapi, dalam proses kerja sama antar pemangku kepentingan tidak secara langsung melibatkan masyarakat langsung. Sehingga masyarakat tidak mengetahui adanya isi dari program yang dijalankan. Dampak yang ditimbulkan dari perkawinan anak adalah rendahnya SDM, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), renta menjadi pekerja anak, stunting pada bayi, dan gangguan kesehatan reproduksi.

Kata Kunci : *Upaya, Dinas (DP2KBP3A), Pencegahan Perkawinan.*

ABSTRACT

SINDYA PUTRI AMBARANI, NIM: 18.2121.069 **"EFFECTIVENESS OF CHILD MARRIAGE PREVENTION BY THE SERVICE OF POPULATION CONTROL, FAMILY PLANNING, WOMEN'S EMPOWERMENT AND CHILD PROTECTION IN SRAGEN DISTRICT"**. This research discusses the 2018 regional regulations related to child-friendly districts where there should not be an increase in child marriages, but in fact Sragen district has experienced an increase in child marriages in 2021 as many as 363 applications for dispensation of marriages were entered in PA Sragen. So that the government of Sragen needs to prevent child marriage through the Office of Population Control, Family Planning, Women's Empowerment and Child Protection.

The purpose of this research is to find out how far the Office (DP2KBP3A) is regarding the prevention of child marriage in Sragen Regency in 2022 and find out the effectiveness of the efforts that have been carried out.

This research is a qualitative field research. Data collection techniques used are interviews and documentation. Data analysis techniques using the Milles and Huberman models include data collection, data reduction, data presentation and conclusions.

The results of the study explain that child marriage is a form of violence against children which violates the principle of child protection contained in the child protection law. With the increase in child marriage, the government through the Service (DP2KBP3A) is trying to prevent child marriage by cooperating with the Children's Forum, Puspaga and Genre organizations. In practice, cooperation between stakeholders has been going well, each party consciously carries out their duties and responsibilities. However, in the process of cooperation between stakeholders it does not directly involve the community directly. So that the community does not know the contents of the program being carried out. The impacts of child marriage are low human resources, domestic violence (domestic violence), child labor, stunting in infants, and reproductive health disorders.

Keywords: Effort, Service (DP2KBP3A), Marriage Prevention.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING.....	ii
SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI	iii
NOTA DINAS	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xv
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT.....	xviii
DAFTAR ISI.....	xix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Kerangka Teori.....	8
F. Tinjauan Pustaka	10
G. Metode Penelitian.....	14
H. Sistematika Penulisan	22

BAB II TENTANG PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK

A. Konsep Pencegahan Perkawinan

1. Pengertian Pencegahan Perkawinan.....24
2. Asas-Asas Pencegahan Perkawinan26
3. Strategi Pencegahan Perkawinan Nasional28

B. Konsep Pencegahan Perkawinan

1. Pengertian Efektifitas33
2. Indikator Efektifitas34

BAB III PENINGKATAN PERKAWINAN ANAK di KABUPATEN SRAGEN

A. Tinjauan Tentang Dinas (DP2KBP3A)

1. Pengendalian Penduduk36
2. Keluarga Berencana36
3. Pemberdayaan Perempuan38
4. Perlindungan Anak40

B. Perkawinan Anak di Kabupaten Sragen

1. Fakta Perkawinan Anak di Sragen44
2. Dampak Perkawinan Anak di Sragen.....45

BAB IV ANALISIS PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK

A. Peningkatan Perkawinan Anak di Kabupaten Sragen.....53

B. Faktor-faktor Perkawinan Anak di Kabupaten Sragen58

C. Efektifitas Dinas (DP2KBP3A) Mencegah Perkawinan Anak di Kabupaten Sragen61

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	67
B. Saran.....	68

DAFTAR PUSTAKA

Lampiran 1.1 : Dokumentasi

Lampiran 1.2 : Buku Saku Pencegahan Perkawinan

Lampiran 1.3 : Pedoman Wawancara

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah suatu budaya yang menjadi bagian dari siklus kehidupan manusia, dengan perkawinan itulah yang menjadikan suatu landasan terbentuknya keluarga. Dengan adanya ikatan perkawinan dapat mewujudkan tujuan perkawinan yakni untuk mencapai keluarga yang sakral, kasih sayang, saling membangun, saling menyantuni, membina, dan memelihara hubungan kekerabatan. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita, sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa.¹ Oleh karena itu, suami istri perlu mempersiapkan diri sebelum memasuki dunia perkawinan. Persiapan tersebut baik secara fisik, mental maupun kematangan ekonomi sebab dalam perkawinan akan ditemui berbagai masalah yang mengharuskan penanganan secara kedewasaan.

Berdasarkan hal itu dalam sebuah perkawinan tidak hanya kesiapan materi, tapi juga membutuhkan kesiapan mental dan kedewasaan untuk mengarunginya. Sedangkan perkawinan yang di langsunjkan di bawah umur memiliki kerentaan tertimpa masalah yang dikarenakan tingkat emosi yang belum stabil. Dengan kondisi seperti ini akan menimbulkan masalah

¹ Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

lain yang dapat mengarah pada perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga.² Untuk mengarungi rumah tangga yang memiliki rasa aman, tenang, dan bahagia, maka dalam perkawinan mutlak membutuhkan kesiapan dan kematangan, baik secara fisik maupun mental agar sebuah perkawinan tersebut dapat berjalan sesuai dengan tanggungjawab dan tuntutan Islam.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menjelaskan syarat yang berkaitan dengan batas usia perkawinan. Batasan usia menikah dimuat pada Pasal 7 ayat (1) “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) Tahun. Ayat (2)“ Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pria dan/atau orang tua wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”.³ Sedangkan dalam hukum Islam tidak disebutkan secara jelas mengenai batasan usia perkawinan, namun para fuqoha menyatakan bahwa perkawinan dapat dilakukan apabila orang

² Fransiska Novita Eleanora, dkk., Pernikahan Anak Usia Dini Ditinjau dari Perspektif Perlindungan Anak, “*Jurnal Hukum* Vol XIV Nomor 1, 2020, hlm. 55.

³ Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2)

tersebut sudah dewasa (baligh) secara fisik baik laki-laki maupun perempuan.⁴

Kemudian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dijelaskan dalam pasal 1 ayat (1) anak adalah seorang yang belum berusia 18 Tahun termasuk anak yang berada dalam kandungan. sedangkan pasal 21 ayat (3) untuk menjamin pemenuhan hak anak sebagaimana dimaksud ayat (1) pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan perlindungan anak.⁵ Upaya perlindungan anak perlu untuk dilaksanakan secara dini yakni sejak didalam kandungan sampai berusia 18 Tahun serta melelakukan kewajiban untuk melindungi anak sesuai dengan asas yang telah diberikan kepada anak. Oleh karena itu untuk melakukan perlindungan anak perlu adanya peran dari negara, orangtua, keluarga, serta masyarakat sekitar baik melalui lembaga perlindungan anak, keagamaan, swadaya masyarakat, organisasi, atau dunia usaha, media masa atau peradilan.⁶

⁴ Aisyah Dachlan, *Membina Rumah Tangga Bahagia dan Peran Agama dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Jamunu, 1969), hlm. 46.

⁵ Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, pasal 21 ayat (3), hlm 9.

⁶ Dr. Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia (Analisis tentang Perkawinan Di Bawah Umur)*, (Jakarta Timur: Kecana, 2018), hlm 2

Perkawinan di bawah umur sudah menjadi tren dikalangan remaja dengan berbagai faktor. Perkawinan adalah hal yang diinginkan oleh setiap manusia, apalagi didorong karna orang tersebut tumbuh semakin dewasa. Pasangan suami istri juga menginginkan rumah tangga yang berjalan aman, tentram, dan sejahtera. Karena tergiur kebahagiaan itu remaja di bawah umur terburu-buru untuk menikah dan bahkan banyak dari mereka merelakan sekolahnya, walaupun sebenarnya mereka belum siap untuk menjalankan rumah tangga baik secara fisik maupun secara mental.⁷

Berdasarkan laporan penelitian pusat kajian dan advokasi perlindungan dan kualitas hidup anak (Puskapa) bersama *United Nations Children's Fund* (Unicef), Badan Pusat Statistik (BPS), dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Tahun 2020 berdasarkan jumlah penduduk yang ada di Indonesia menempati peringkat ke-10 dari jumlah perkawinan anak tertinggi di dunia. Lebih dari satu juta perempuan berusia 20-24 melangsungkan perkawinan sedangkan 1,2 juta jiwa perempuan berusia sebelum 18 Tahun telah melangsungkan perkawinan dan tercatat 61,3 ribu perempuan melangsungkan perkawinan sebelum usia 15 Tahun.⁸ Kemudian berdasarkan data Tahun 2020 BPS (Badan Pusat

⁷ Fransiska Novita Eleanora, dkk., Pernikahan Anak Usia Dini Ditinjau dari Perspektif Perlindungan Anak, "Jurnal Hukum (Universitas Bhayangkara Jakarta Raya) Vol XIV. Nomor 1, 2020, hlm. 55.

⁸ Oktarianita, Dkk, Tingkat Pengetahuan Dengan Sikap Remaja Terhadap Pendewasaan Usia Perkawinan, "Jurnal Kesmas Asclepius", Volume 4 Nomor 1, Juni 2022, hlm 19

Statistik) sebanyak 10,82% perkawinan anak terjadi di Tahun 2019, dimana 15,24% perkawinan terjadi di lingkungan pedesaan dan 6,82% terjadi di kota.⁹

Adanya Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, pemerintah Sragen mengeluarkan Perda Kabupaten Sragen No 9 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaran Kabupaten Layak Anak. Dalam Perda ini juga di jelaskan siapa saja yang ikut serta dalam penyelenggaraan KLA yakni dimuat pada Pasal 10 ayat (2) Keanggotaan Gugus tugas terdiri dari OPD, Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha, Media dan seluruh pemangku kepentingan anak di Kabupaten Sragen.¹⁰ Di sisi lain juga ada JO KAWIN BOCAH untuk memperkuat peraturan dari KLA terlebih pada perkawinan anak. Dinas (DP2KBP3A) melakukan suatu upaya untuk menyelenggarakan kabupaten layak anak dengan memenuhi hak anak. Sebab pada dasarnya perkawinan anak adalah suatu bentuk dari kekerasan terhadap anak.

Hasil laporan Pengadilan Agama tahun 2019 mencatat sebanyak 151 permohonan dispensasi dengan presentase 3,48%, kemudian angka perkawinan anak bertambah pada Tahun 2020 menjadi 349 permohonan

⁹ Ibid, hlm 20

¹⁰ Perda Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Kabupaten Layak Anak Kabupaten Sragen, hlm.

presentase 5,62%. Dan pada Tahun 2021 kembali bertambah menjadi 363 pemohon dispensasi nikah dengan presentase 12,74%¹¹

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti tertarik untuk mencari tahu mengenai apa saja upaya yang dilakukan oleh Dinas (DP2KBP3A) dalam mencegah perkawinan anak. Alasan peneliti mengangkat judul tersebut adalah untuk mengetahui pengaruh dari upaya yang telah dijalankan oleh Dinas (DP2KBP3A). Maka dari itu peneliti tertarik melakukan penelitian Tentang **“EFEKTIFITAS PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK OLEH DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DI KABUPATEN SRAGEN”**

B. Rumusan Masalah

1. Apa yang dimaksud peningkatan perkawinan anak?
2. Mengapa perkawinan anak di Kabupaten Sragen meningkat ?
3. Bagaimana efektifitas dari Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam mencegah perkawinan anak?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apa peningkatan perkawinan anak.

¹¹ Dokumentasi Data Dispensasi Nikah Pengadilan Agama Kabupaten Sragen Tahun 2019-2020.

2. Untuk mengetahui hal apa saja yang melatar belakangi meningkatnya perkawinan anak di Sragen.
3. Untuk mengetahui efektifitas program yang dijalankan oleh dinas pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kabupaten Sragen dalam mencegah perkawinan anak.

D. Manfaat Penelitian

1. Praktis
 - a. Bagi pembaca dapat memberikan informasi baru mengenai perkawinan anak.
 - b. Bagi penulis dapat menambah wawasan, ilmu, dan pengalaman baru secara langsung tentang efektifitas program yang dijalankan Dinas (DP2KBP3A) Kabupaten Sragen dalam mencegah perkawinan anak.
 - c. Bagi masyarakat dapat memberikan pemahaman akan peraturan yang berkaitan dengan pencegahan perkawinan usia anak serta untuk menciptakan tujuan yang sesuai dengan apa yang diharapkan.
2. Teoritis
 - a. Dapat menambah ilmu baru dan wawasan bagi peneliti lain serta dapat dijadikan sebagai referensi baru.
 - b. Diharapkan melalui hasil penelitian ini dapat memberikan informasi yang relevan dan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan lain guna membuat kebijakan baru dalam kehidupan bermasyarakat.

- c. Diharapkan dapat memberikan pemahaman terhadap masyarakat sekitar akan pentingnya program yang dilakukan oleh Dinas (DP2KBP3A) Kabupaten Sragen.

E. Kerangka Teori

1. Perkawinan Anak

Perkawinan anak dalam Islam adalah perkawinan yang dilakukan orang yang belum atau belum mendapat menstruasi bagi seorang wanita. Sedangkan dalam Undang-Undang batasan menikah muda ialah 19 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki, dimana batasan ini mengacu pada ketentuan batas minimal usia menikah yang berlaku di Indonesia. Apabila seorang laki-laki dan seorang perempuan melakukan perkawinan sedangkan usianya masih di bawah batas yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan keduanya belum siap secara materil maupun batin. Maka keduanya dikatakan belum mempunyai mental yang matang serta belum siap dari segi materi.¹²

Menurut KHI Pasal 15 ayat (1) “untuk kemaslahatan keluarga dan ruma tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni calon suami berumur sekurang-kurangnya

¹² Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

19 Tahun dan calon istri sekurang-kurangnya 16 Tahun”. Dan pada ayat (2) “bagi calon mempelai yang belum berumur 21 Tahun harus mendapat izin yang sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan.¹³

2. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak.

Dinas (DP2KBP3A) yang memiliki tugas dan fungsi dalam bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan serta perlindungan anak dengan ruang lingkup diseluruh wilayah Kabupaten Sragen dan merupakan salah satu lembaga yang berada di Kabupaten Sragen yang menjalankan peraturan bupati Sragen Nomor 9 Tahun 2018 Tentang penyelenggaraan Kabupaten layak anak.

3. Pencegahan Perkawinan Anak

Pencegahan ini merupakan suatu upaya yang berbentuk berupa kebijakan, kegiatan sosial, dan program kerja yang dilakukan oleh pemerintah daerah, lembaga yang berkaitan dengan perlindungan anak, orangtua, masyarakat, atau lembaga yang memiliki tujuan untuk melakukan pencegahan perkawinan usia anak di Kabupaten Sragen.

¹³ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 15 Ayat 1

F. Tinjauan Pustaka

Pertama skripsi yang berjudul “Pencegahan perkawinan dini melalui peraturan desa dalam perspektif hukum Islam (Studi di desa karangsari kecamatan kalimah Kabupaten purbalingga)” penulis Nurul Lailathul Khikmah Tahun 2021. Skripsi ini terfokus pada upaya pencegahan perkawinan dini melalui peraturan desa no 06 Tahun 2015 yang ditinjau dari hukum Islam. Kesimpulan dari skripsi ini adalah pemerintah desa karangsari sudah mengimplementasikan peraturan desa karangsari no 06 Tahun 2015 terkait peran dalam mencegah perkawinan dini, upaya dilakukan pemerintah desa karangsari dalam mencegah perkawinan dini adalah a) meningkatkan kinerja KPAD (Komite Perlindungan Anak Desa). b) bekerjasama dengan berbagai pihak, yakni BKR (Bina Keluarga Remaja), IPNU dan IPPNU dalam bidang keagamaan. c) menasehati atau menolak dengan tidak memberikan izin apabila calon mempelai usianya masih dini. Kemudian dalam hukum Islam aturan peraturan desa karangsari no 06 Tahun 2015 Tentang perlindungan anak tidak bertentangan dengan hukum Islam, sebab pembatasan minimal usia nikah merupakan masalah ijthadiyya yang disesuaikan zaman sekarang.¹⁴ Perbedaan dengan penelitian penulis ialah penelitian yang akan penulis tertuju pada implementasi program yang dijalankan oleh Dinas Pengendalian Penduduk,

¹⁴ Nurul Lailathul Khikmah Tahun, “Pencegahan perkawinan dini melalui peraturan desa dalam perspektif hukum islam (Studi di desa karangsari kecamatan kalimah kabupaten purbalingga), Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2021, hlm 63

Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak (DP2KBP3A).

Kedua skripsi yang berjudul “Implementasi perlindungan anak dari perkawinan dini di kecamatan sajira Kabupaten lebak” yang ditulis oleh Enggita sekar munggarani sachlan Tahun 2019. Skripsi ini fokus pada pembahasan implementasi perlindungan anak dari perkawinan usia dini. Kesimpulan dari skripsi ini adalah lembaga yang berkaitan sudah melaksanakan perlindungan anak DPKBP3A yang membentuk PATBM untuk memaksimalkan perlindungan anak dari kekerasan dan perkawinan usia dini. Kemudian BKKBN juga menjalankan program generasi berencana, namun dalam pelaksanaannya belum maksimal karna sosialisasi dan pelaksanaan program tidak maksimal dilakukan sampai pelosok desa.¹⁵ Sedangkan penulis fokus pada upaya dari Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak (DP2KBP3A) dalam menangani kasus perkawinan anak di Kabupaten Sragen.

Ketiga skripsi yang berjudul “Upaya pencegahan perkawinan di bawah umur sesuai dengan undang-undang perkawinan no. 16 Tahun 2019” ditulis oleh Dwi Rizky Kholifahroyan Tahun 2020. Fokus skripsinya yakni upaya pencegahan dan kendala dalam upaya pencegahan perkawinan di bawah umur sesuai undang-undang perkawinan. Kesimpulan skripsinya adalah

¹⁵ Enggita Sekar Munggarani Sachlan, “Implementasi Perlindungan Anak Dari Perkawinan Dini Di Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak”, Skripsi Tidak Diterbitkan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Agung Tirtayasa, 2019, hlm 146.

faktor yang melatar belakangi perkawinan di bawah umur antara lain, faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor orangtua, faktor pola pikir masyarakat, dan faktor hamil diluar nikah. Disisi lain perkawinan di bawah umur juga menimbulkan dampak diantaranya dampak secara fisik dan dampak secara psikologis.¹⁶ Perbedaan dengan penelitian penulis yaitu penelitian ini terfokus upaya yang dilakukan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak dan implementasi dari program yang dijalankan.

Empat skripsi dengan judul “Pengaruh perkawinan di bawah umur terhadap keharmonisan rumah tangga”, yang ditulis oleh Anggi Dian Savendra. Skripsi ini terfokus pada pembahasan pengaruh perkawinan di bawah umur terhadap keharmonisan keluarga. Kesimpulan yang didapatkan yakni perkawinan di bawah umur lebih berpengaruh terhadap keharmonisan keluarga karna umur yang masih muda, sehingga banyak mengandung masalah yang tidak diharapkan sebab psikologinya belum matang.¹⁷ Perbedaannya dengan penulis yakni terfokus pada peran atau upaya yang akan dilakukan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak

¹⁶ Dwi Rizky Kholifahroyan, “Upaya Pencegahan Perkawinan Di Bawah Umur Sesuai Dengan Undang-Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019”, Skripsi Tidak Diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal, 2020, Hlm 63.

¹⁷ Anggi Dian Savendra, “Pengaruh Perkawinan Di Bawah Umur Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Di Desa Banarjoyo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur)”, Skripsi Tidak Ditebitkan, Fakultas Syariah Universitas Metro, 2019, Hlm. 46.

Lima skripsi dengan judul “Perkawinan dini (Studi kasus di kecamatan gajah putih Kabupaten bener meriah)”, ditulis oleh Ilham Adriyusa Tahun 2020. Skripsi ini fokus pada faktor yang melatar belakangi terjadinya perkawinan dini, dan sebagian masyarakat juga beranggapan bahwa dengan melakukan perkawinan dini dapat membantu perekonomian keluarga. Kemudian disamping faktor, skripsi ini juga fokus pada dampak negatif dan dampak positif dari adanya perkawinan dini, dampaknya yakni gangguan psikologi yang disebabkan karena beban dan tanggung jawab yang harus ditanggung.¹⁸ Perbedaan dari skripsi peneliti ialah, skripsi ini terfokus pada upaya Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak (DP2KBP3A) dalam mencegah perkawinan usia anak dan apakah upaya tersebut sesuai dengan ketentuan bupati mengenai Kabupaten layak anak di Kabupaten Sragen.

Selanjutnya dokumen strategi nasional pencegahan perkawinan anak (Stranas PPA) untuk dijadikan sebagai referensi dalam upaya percepatan indonesia layak anak. Stranas ppa ini memuat lima strategi, yakni: 1) optimalisasi kapasitas anak; 2) lingkungan yang mendukung pencegahan perkawinan anak; 3) aksesibilitas dan perluasan layanan; 4) penguatan regulasi dan kelembagaan; 5) penguatan koordinasi pemangku kepentingan. Adapun sasaran stranas ppa adalah, tersedianya strategi yang implementatif untuk pencegahan perkawinan anak dengan merujuk berbagai pemangku

¹⁸ Ilham Adriyusa, “Perkawinan Dini (Studi Kasus Di Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah), Skripsi Tidak Ditebitkan, Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry Darusalam Aceh, 2020, Hlm. 44.

kepentingan baik pusat maupun daerah. Kemudian terwujudnya koordinasi dan sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam pelaksanaan percepatan pencegahan perkawinan anak baik secara kredibel dan bertanggungjawab.¹⁹

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*Field research*) merupakan penelitian yang dilakukan pada tempat tertentu guna melakukan suatu penelitian yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif keadaan dilingkungan yang tersebut.²⁰ Yin mengatakan bahwa studi kasus merupakan salah satu metode yang digunakan dalam melakukan penelitian, yang terfokus pada pengalaman hidup seseorang (*real life context*), atau ketika terdapat gap antara fenomena dengan konteks yang ada.²¹ Adapun pendekatan yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan kualitatif yang akan menghasilkan prosedur analisis yang didasarkan pada upaya untuk membangun pandangan yang akan diteliti secara rinci, dibangun dengan kata-kata, gambaran, serta holistik. Menurut Jane Richie penelitian kualitatif merupakan upaya untuk menyajikan dunia sosial

¹⁹ Kementerian PPN/Bappenas, Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak, (Jakarta, 2020), hlm. 36.

²⁰ Edi Kusnadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta Timur: Ramayanan Press dan STAIN Metro, 2008), hlm 17.

²¹ Sri Yona, Metodologi Penyusunan Studi Kasus, “*Jurnal Keperawatan Indonesia* “ Vol 10 No. 2, September, 2006, hlm 6.

dan perspektifnya, baik dari segi konsep, perilaku, persepsi, dan persoalan yang berkaitan dengan manusia yang diteliti. Sehingga penulis akan melakukan komunikasi secara langsung kepada narasumber untuk mendapatkan informasi langsung terkait data terhadap objek yang akan diteliti.²²

2. Sumber Data

Sumber data penelitian merupakan pokok penting dalam mempertimbangkan pengumpulan data sebab sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh²³. Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yakni

a. Sumber data primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan yang berbentuk dokumentasi tidak resmi yang diolah oleh peneliti.²⁴ Data primer yang akan digunakan peneliti adalah wawancara dengan anggota Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Sedangkan observasi dengan pengamatan langsung untuk mendapatkan data yang lebih spesifik dari subjek peneliti.

²² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018), hlm.6.

²³ Eri Barlian, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Padang: Sukabina Prss, 2016), hlm.29.

²⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif...*, hlm.106.

b. Sumber data sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku yang berkaitan dengan objek penelitian, hasil penelitian yang berbentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.²⁵ Dalam penelitian ini peneliti memperoleh data sekunder yang berbentuk buku literatur yang memiliki kesamaan yang dapat dijadikan sebuah rujukan fokus peneliti, seperti buku, jurnal, artikel, dan kitab-kitab.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang akan dilakukan di wilayah Kabupaten Sragen tepatnya di kantor Dinas (DP2KBP3A) yang berlokasi di jalan Ade Irma Suryani Nasution No. 1, Karang Dowo, Sragen Tengah, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah 57211. Penelitian ini mengenai Dinas (DP2KBP3A) Kabupaten Sragen dalam mencegah perkawinan anak.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ialah suatu proses yang tidak dapat dipisahkan dalam suatu penelitian, pengumpulan data merupakan suatu tahap yang dilakukan secara sistematis untuk mendapatkan data yang dibutuhkan ketika penelitian berlangsung. Menurut Sugiyono merupakan langkah utama penelitian yang bertujuan untuk

²⁵ Ibid.

mendapatkan sebuah data, tanpa adanya teknik pengumpulan data maka data yang akan di dapatkan tidak memenuhi standar data yang di terapkan.

Teknik pengumpulan data memiliki peranan yang sangat besar dalam penelitian, kerana baik buruknya hasil penelitian dipengaruhi oleh teknik yang digunakan. Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data dengan menggunakan teknik wawancara, dokumentasi dan observasi lapangan.²⁶

a. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang lebih spesifik dibandingkan dengan wawancara dan kuisisioner. Jika wawancara dan kuisisioner komunikasi dengan seseorang, maka observasi tidak terbatas pada orang saja melainkan dapat objek alam. Sutrisno Adi mengatakan bahwa observasi adalah suatu proses yang kompleks yang tersusun dari berbagai proses biologis atau psikologis, diantaranya proses pengamatan dan ingatan.²⁷

Kemudian dalam penelitian ini peneliti menggunakan observasi partisipasi, peneliti ikut serta dalam kegiatan sehari-hari dan peneliti juga merasakan apa yang dirasakan oleh sumber data, serta peneliti melakukan apa yang dikerjakan. Observasi ini dapat

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 224.

²⁷ Ibid, hlm.145.

memperoleh data yang lebih lengkap, mendalam, dan mengetahui tingkah perilaku subjek penelitian²⁸ Observasi yang dilakukan adalah dengan berpartisipasi secara langsung dengan anggota dinas pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (DP2KBP3A). Observasi ini bertujuan untuk mendapatkan data terkait penelitian.

b. Wawancara

Menurut Lincoln dan Guba wawancara merupakan percakapan yang dilakukan oleh dua pihak dengan mengajukan pertanyaan (pewawancara) dan memberikan jawaban atas pertanyaan (terwawancara).²⁹ Teknik wawancara yang akan dilakukan oleh peneliti adalah wawancara terstruktur dengan mempersiapkan daftar pertanyaan. Peneliti juga dapat mengembangkan pertanyaan diluar daftar sepanjang pertanyaan tersebut masih berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

Kemudian metode wawancara yang akan digunakan ialah wawancara langsung (*face to face*) yaitu komunikasi yang dilakukan secara langsung (tatap muka) antara pewawancara dengan narasumber yang akan di wawancarai, wawancara ini dapat dilakukan di rumah, kantor, tempat umum atau tempat-tempat yang

²⁸ Ibid

²⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*..., hlm.186.

lain.³⁰ Wawancara ini dilakukan kepada narasumber yakni Ibu Diah Nursari selaku aktivis perlindungan anak dan perempuan dinas pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak (DP2KBP3A), Ibu Nanik sebagai aktivis Dinas (DP2KBP3A), dan ibu siti suharmi selaku aktivis dp2kbp3a Kabupaten Sragen.

Dengan wawancara ini akan memperoleh beberapa informasi yakni:

1. Memperoleh data primer.
2. Melengkapi teknik pengumpulan data.
3. Menguji hasil data lain.³¹

c. Dokumentasi.

Dokumentasi ialah teknik pengumpulan data yang berbentuk surat, data, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, cendramata, jurnal kegiatan, dan lainnya. Keuntungan yang didapat dari dokumentasi adalah waktu dan tenaga yang lebih efisien serta biaya yang cenderung murah, namun disisi lain juga terdapat kelemahan yakni dokumen yang sudah lama tidak sesuai dengan keadaan saat ini dan kesalahan dalam mencetak, sehingga data yang diperoleh tidak akurat.³²

³⁰ Addy Suprpto, *Metodologi Penelitian Untuk Karya Ilmiah*, (Yogyakarta: Gosyen Publishing, 2017), hlm. 95.

³¹ Husain Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), hlm. 58.

³² Ibid.

5. Teknis Analisis Data

Metode analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan kualitatif deskriptif yakni penelitian yang mendeskripsikan suatu peristiwa yang sedang terjadi, atau suatu kejadian atau gejala sosial yang sedang terjadi dilapangan.³³ Penelitian ini menggunakan teknis analisis data menurut Miles Huberman yang dimulai dari reduksi, penyajian data, kemudian penarikan kesimpulan.³⁴

a. Pengumpulan Data.

Data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang telah dicatat dalam bentuk catatan lapangan dengan menggolongkan menjadi dua aspek yaitu aspek deskripsi dan refleksi. Deskripsi merupakan data yang berisi mengenai apa yang dilihat, didengar, dirasakan, dan dialami oleh peneliti tanpa adanya penafsiran atau pendapat dari peneliti. Sedangkan refleksi merupakan catatan yang berisi kesan, atau komentar peneliti mengenai temuan yang menjadi bahan pengumpulan data selanjutnya dan untuk mendapatkan catatan refleksi peneliti melakukan wawancara dengan beberapa narasumber terkait penelitian.

³³ Rully Irawan, *Metode Penelitian Kualitatif dan Campuran*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2016), hlm. 67.

³⁴ Miles, B Mather Dan Michel Huberman, "*Analisis Data Kualitatif (Buku Sumber Tentang Model-Model Baru)*", (Jakarta: UIP, 1992), hlm. 20.

b. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses memilih, seleksi, dan penyederhanaan. Cara reduksi data yaitu dengan seleksi, membuat ringkasan, menggolongkan, atau mempertegas bagian yang penting serta mengatur agar dapat ditarik kesimpulan. Peneliti mengumpulkan data yang akan dikategorikan sebagai data relevan atau data mentah. Data hasil wawancara yang diperoleh dari lapangan kemudian dipilih sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh peneliti yakni yang berkaitan dengan upaya Dinas (DP2KBP3A) dalam mengurangi perkawinan anak.

c. Penyajian Data.

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang dapat memberikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data sangat berkaitan dengan rumusan masalah secara keseluruhan dan harus disajikan secara sistematis.

d. Penarikan kesimpulan.

Kesimpulan yang ditarik dapat memberikan pemahaman yang lebih cepat selain itu juga penarikan kesimpulan ini dilakukan agar memiliki validasi sehingga data yang diteliti menjadi kokoh. Untuk mendapatkan kesimpulan yang valid, maka diperlukan beberapa cara yakni:

1. Mencatat point-point penting yang didapatkan dilapangan, kemudian menguraikan data tersebut secara luas dan

dikembangkan sesuai keadaan, pengamatan, serta data lapangan.

2. Mengumpulkan data dari berbagai sumber informasi baik melalui foto, pengamatan, wawancara dan dokumentasi.
3. Memilih informan yang sesuai dan tepat dengan pemilihan data.
4. Peneliti harus fokus dalam memperhatikan pros di lapangan agar data yang dihasilkan maksimal dan dapat dipertanggungjawabkan.

H. Sistematika penulisan

Untuk memudahkan dalam memahami pembaca, dimana dalam skripsi ini terbagi menjadi lima bab yang saling keterkaitan satu dengan yang lain. Oleh karena itu, peneliti menyusun sistematis agar dapat menjadi gambaran dari tujuan peneliti ini.

Bab pertama terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan

Bab kedua landasan umum tentang pencegahan perkawinan anak yang menjelaskan terkait konsep pencegahan perkawinan yang meliputi pengertian pencegahan perkawinan, asas-asas dalam pencegahan perkawinan, dan strategi pencegahan perkawinan nasional. Selanjutnya tentang pengertian efektifitas dan indikator efektifitas.

Bab ketiga fakta adanya peningkatan perkawinan anak di Kabupaten Sragen, kemudian yang memuat mengenai dinas pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan menyajikan hasil wawancara dan dokumentasi lapangan.

Bab empat analisis terkait permasalahan yaitu peningkatan perkawinan anak di Sragen oleh Dinas (DP2KBP3A), dan efektifitas program yang dilaksanakan oleh Dinas (DP2KBP3A).

Bab lima penutup yang memuat kesimpulan, saran dan kata penutup.

BAB II

LANDASAN UMUM TENTANG PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK

A. Konsep Pencegahan Perkawinan

1. Pengertian Pencegahan Perkawinan

Dalam fikih Islam tidak mengenal pencegahan perkawinan, namun yang ada dalam fikih Islam adalah nikah *al-fasid*. Menurut Al-Jaziri, nikah fasid merupakan nikah yang tidak memenuhi salah satu syarat perkawinan dimana dalam nikah fasid ini hukumnya tidak sah. Sedangkan menurut Saefuddin Arief pencegahan perkawinan merupakan upaya untuk menghalangi berlangsungnya perkawinan yang akan dilaksanakan, yang disebabkan adanya larangan perkawinan dalam perundang-undangan maupun hukum Islam.¹

Pencegahan perkawinan merupakan suatu usaha untuk membatalkan perkawinan sebelum perkawinan berlangsung yang dilakukan apabila calon suami atau calon istri tidak memenuhi syarat perkawinan. Syarat pencegahan perkawinan ada dua yakni:

- a. Syarat materiil, syarat ini berkaitan dengan pencatatan perkawinan, akta nikah, serta larangan perkawinan.
- b. Syarat administratif, syarat ini berkaitan dengan rukun perkawinan dan pelaksanaan akad nikah.²

¹ Mardani, "*Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*", (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 103,

² Wati Rahmi Ria, "*Hukum Keluarga Islam*" (Lampung: Universitas Lampung, 2017), hlm. 47

Pencegahan perkawinan tidak secara khusus dibahas dalam kitab fikih, tetapi usaha untuk tidak terjadinya suatu perkawinan dibahas secara umum dalam bahasa terpisah. Hal yang menjadi alasan terjadinya pencegahan perkawinan telah di jelaskan dalam pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu perkawinan dapat dicegah apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan. Bunyi pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan “Pegawai pencatat perkawinan tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan bila ia mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 12 Undang-undang ini meskipun tidak ada pencegahan perkawinan”.

Penjelasan dari pasal tersebut adalah, pertama pelanggaran terhadap pasal 7 ayat (1) yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yakni berkaitan dengan batas usia perkawinan, sehingga apabila seseorang yang belum cukup umur maka perkawinannya akan ditanggguhkan sampai memenuhi usia yang telah ditentukan. Kedua, melanggar pasal 8 yakni kedua calon masih memiliki hubungan darah baik bawah, samping maupun atas. Kemudian melanggar pasal 9 yaitu seseorang tersebut masih terikat dengan orang lain. Melanggar pasal 10 larangan suami istri yang telah cerai dua kali,

selanjutnya melanggar pasal 12 yaitu melanggar syarat formal dan tidak sesuai dengan prosedur yang ada.

2. Asas-Asas Pencegahan Perkawinan

a. Asas Non Diskriminasi

Asas diskriminasi yakni menghargai persamaan derajat serta tidak membeda-bedakan baik dari agama, ras, etnis, suku, bangsa, warna kulit, status sosial, afiliasi atau ideologi ataupun yang lainnya. Pada dasarnya asas ini diterapkan untuk *Contempt of Court* yang dikaji mengenai asas yang berhubungan dengan hak serta kewajiban manusia untuk taat pada hukum. Adanya pernikahan anak merupakan sebuah diskriminasi terhadap hak asasi manusia yang seharusnya tidak untuk dilakukan, terlebih diskriminasi terhadap perempuan. Sistem pendidikan di Indonesia menetapkan sistem wajib belajar 12 tahun, sehingga apabila seseorang melakukan pernikahan dibawah batas usia. Maka secara otomatis tidak dianggap sebagai seorang anak, dan hak anak yang seharusnya ada didirinya menjadi terhampas.³

b. Asas Kepentingan yang terbaik bagi anak

Asas ini tercantum pada pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) konvensi hak anak yang memberitahukan kepada seluruh penyelenggara perlindungan anak yang setiap mengambil sebuah keputusan untuk

³ Jordy herry Christian dan Kirana edenela, Terampasnya Hak-Hak Perempuan Akibat Diskriminasi Batas Usia Perkawinan, "*Lex Scientia Law Review*", Volume 3 Nomor 1 Mei 2019, Semarang, Hlm 8

masa depan anak tidak semata-mata menggunakan ukuran orang dewasa karena menurut orang dewasa baik, belum tentu baik juga untuk ukuran ana

- c. Asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup, perkembangan dan pengharapan terhadap pendapat anak.

Tertuang dalam pasal 6 ayat (1) KHA menegaskan bahwa negara memastikan terjaminnya keberlangsungan hidup anak karena hak untuk hidup merupakan hak yang diberikan Tuhan kepada semua manusia yang melekat pada diri sendiri, sehingga negara wajib menyediakan lingkungan yang kondusif serta terjaminnya sarana prasarana yang nyaman bagi anak.⁴ Dalam asas ini anak berhak atas pemenuhan kebutuhan untuk tumbuh serta berkembang baik perkembangan fisik, mental, spiritual, sosial ataupun moral yang harus dipenuhi oleh orangtua, masyarakat, pemerintah daerah, serta lembaga perlindungan anak.⁵

- d. Asas penghargaan terhadap pandangan anak/partisipasi anak

Asas penghargaan terhadap anak merupakan penghormatan atas hak anak untuk berpartisipasi dalam menyatakan pendapat dalam pengambilan keputusan terutama dalam hal yang dapat

⁴ M. Nasir djamil, "*Anak Bukan Untuk Dihukum*", (Jakarta: Sinar Garfika, 2013), hlm 28.

⁵ Canduk Wasiati, Partisipasi Orangtua Terhadap Perlindungan Anak Sebagai Suatu Bentuk Perlindungan Hak Asasi Manusia, "*Jurnal Widya Pranata Hukum*", Volume 2 Nomor 1, Februari, 2020, hlm 138.

mempengaruhi keberlangsungan hidup. Tujuannya yakni untuk memberikan kebebasan terhadap anak dalam mengembangkan kreativitas dan intelektualitasnya yang sesuai dengan usia anak.⁶ Asas yang mempengaruhi anak meliputi: 1) Hak untuk berpendapat dan memperoleh pertimbangan pendapat; 2) Hak untuk mendapatkan informasi dan mengekspresikan; 3) Hak untuk bergabung; 4) Hak untuk memperoleh informasi layak serta terlindungi dari informasi yang berdampak negatif bagi anak.⁷

Pasal 56 ayat 1 point (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa pentingnya asas partisipasi pada anak, yang menyatakan pemerintah dan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan wajib menyupayakan dan memantau anak agar dapat berpartisipasi.⁸

3. Strategi Pencegahan Perkawinan Nasional

Tujuan utama adalah menurunnya angka perkawinan anak, disamping itu STRANAS PPA juga memiliki dua sasaran utama yakni: Pertama, terwujudnya STRANAS PPA secara nasional yang selaras

⁶ Muhaemin, Prinsip-Prinsip Dasar Tentang Hak Perlindungan Anak (Tinjauan Quranik, Hadis, dan Hukum Positif), "*Jurnal Hukum Diktum*", Volume 14, Nomor 1, 2016, hlm. 83

⁷ Canduk Wasiati, "Partisipasi Orangtua Terhadap...", hlm 138.

⁸ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Pasal 56 ayat 1 point (a), hlm 14.

dengan pemangku kepentingan baik di pusat maupun daerah dengan melihat penurunan angka perkawinan anak (dalam %) yang dihitung melalui indikator perempuan dan laki-laki menikah minimal usia 19 tahun. Kemudian perencanaan, pelaksanaan, rekomendasi, pemantauan, serta evaluasi yang ditindak lanjuti oleh kementerian/lembaga/pemerintah daerah dan pemangku kepentingan yang sama.

Kedua, terwujudnya koordinasi dan sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan yang sama dalam pelaksanaan pencegahan perkawinan anak secara kredibel yang dapat dipertanggung jawabkan, dimana hal ini dapat diukur dari optimalisasi Forum koordinasi dan sinergi antar kementerian/lembaga/pemerintah daerah/pemangku kepentingan yang sama. Selanjutnya jumlah Perda dan Perdes mengenai pencegahan perkawinan anak di daerah. Optimalisasi kualitas tata kelola dan optimalisasi partisipasi kementerian/lembaga/pemerintah daerah/pemangku kepentingan yang sama. Lahirnya sebuah gerakan masyarakat untuk mencegah perkawinan anak.

A. Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak

1. Optimalisasi kapasitas anak

Tujuannya adalah untuk memastikan resiliensi dan mampu menjadi agen perubahan dengan fokus strategi penguatan ketahanan keluarga dan perubahan nilai dan norma terhadap perkawinan, peningkatan kesadaran dan sikap terkait kesehatan reproduksi seksual yang

komprehensif sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, peningkatan partisipasi anak dalam pencegahan perkawinan anak.⁹

Kemudian intervensi kuncinya ialah melaksanakan pendidikan kecakapan hidup dengan keterampilan komunikasi, pemecahan masalah, berpikir kritis, asertif, dan kemampuan negosiasi. Memastikan bahwa anak yang terlibat dalam proses kebijakan akan dibekali dengan ilmu pengetahuan terkait perkawinan anak, dan menguatkan peran dan kapasitas teman sebaya dalam mencegah perkawinan anak.

2. Lingkungan yang mendukung pencegahan perkawinan anak.

Tujuan dari lingkungan mendukung adalah dapat menguatkan peran orang tua, keluarga, organisasi kemasyarakatan, sekolah, dan pesantren untuk mencegah perkawinan anak dengan fokus strategi merubah nilai, norma, dan cara pandang masyarakat dan orang tua terhadap perkawinan anak, penguatan peran orang tua dalam perlindungan anak.

Intervensi kunci dari lingkungan mendukung ialah: Penguatan pemahaman dan peran orang tua, keluarga, organisasi kemasyarakatan, sekolah, dan pesantren dalam mencegah perkawinan anak; Transformasi layanan konseling dan pendampingan orang tua secara profesional; Peningkatan keterampilan pengasuhan bagi remaja yang berusia 10-18 tahun oleh kemenkes; Pemberdayaan ekonomi keluarga untuk memastikan bahwa anak yang renta dan miskin mendapatkan bantuan

⁹ Kementerian PPN/ Bapenas, "Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak", Jakarta, 2020, hlm 38.

sosial; Penguatan sistem di lingkungan sekolah dengan menambah HKSR; Penguatan keterampilan masyarakat dengan berbagai pelatih serta keterampilan pendamping anak.¹⁰

3. Akseibilitas dan perluasan layanan.

Tujuannya adalah untuk menjamin anak agar mendapatkan layanan dasar secara komprehensif untuk kesejahteraan anak. Akseibilitas layanan ini memiliki fokus strategi dengan ketersediaan akses serta layanan sebelum terjadinya perkawinan anak dan tersedianya akses layanan setelah terjadinya perkawinan anak. Selanjutnya intervensi kuncinya pada penyediaan layanan informasi kesehatan reproduksi yang komprehensif, percepatan pelaksanaan wajib belajar 12 tahun khusus bagi anak yang rentan akan mengalami perkawinan anak, pengembangan sistem rujukan layanan bagi anak yang mengalami hamil yang tidak diinginkan, pendampingan bagi korban perkawinan anak untuk mendapatkan seluruh hak anak.

4. Penguatan regulasi dan kelembagaan.

Tujuan penguatan regulasi adalah untuk menjamin pelaksanaan dan penegakan regulasi terkait pencegahan perkawinan anak serta meningkatkan kapasitas dan optimalisasi tata kelola kelembagaan. Fokus strategi ini dengan penguatan komitmen APH, petugas KUA, penyuluhan dan guru, penguatan dan perbaikan regulasi, penegakan

¹⁰ Ibid

regulasi. Selanjutnya intervensi kuncinya dengan peningkatan pengetahuan dan keterampilan baik APH, petugas KUA, Penyuluh maupun guru, optimalisasi pencatatan perkawinan, harmonisasasi, sinkronisasasi dan pengisian kekosongan regulasi, dan penguatan peradilan untuk dispensasi perkawinan.

5. Penguatan koordinasi pemangku kepentingan.

Tujuan untuk meningkatkan sinergi dan konvergensi upaya pencegahan perkawinan anak dengan fokus strategi pada perubahan nilai, norma, cara pandangan terhadap perkawinan anak dan penguatan peran orang tua serta masyarakat dalam perlindungan anak. Intervensi kunci dengan penguatan Forum koordinasi perencanaan dan pelaksanaan, pemanfaatan data untuk penyempurnaan kebijakan, membangun sistem informasi bagi korban kehamilan yang tidak diinginkan dan perkawinan anak.

Menurut Chae dan Ngo intervensi yang penting adalah dengan melakukan strategi penguatan anak perempuan, dengan penguatan tersebut bisa memberikan pengurangan sekitar 57%. Penguatan anak perempuan meliputi pemberian informasi, dan mengadvokasi diri.¹¹ Sedangkan menurut organisasi internasional non pemerintah bernama Girls Not Brides menjelaskan empat strategi untuk mengatasi pernikahan anak yaitu pemberdayaan anak perempuan, mobilitas

¹¹ Ibid. hlm 28.

keluarga dan masyarakat, menyediakan layanan, dan menetapkan undang-undang.¹²

B. Pendekatan Intervensi Startegi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak..

Secara umum proses dan pencapaian STRANAS PPA di orientasikan dengan pendekatan buku, namun untuk mendukung pelaksanaan STRANAS yang berkelanjutan maka dikembangkan dua jenis intervensi yakni intervensi hulu dan intervensi hilir. Intervensi hulu akan menargetkan perubahan regulasi melalui advokasi berjenjang untuk mencegah perkawinan anak, pembentukan sistem rujukan serta menyediakan layanan kesehatan. Sedangkan intervensi hilir akan menargetkan perubahan sikap orang tua, anak, serta masyarakat terhadap pandangan mengenai perkawinan anak, menumbuhkan narasi baru terkait perkawinan anak, kemudian intervensi ini juga akan menegaskan kewajiban keluarga untuk memastikan anak agar dapat tumbuh dan berkembang secara maksimal sesuai potensi, minat, serta bakat yang di miliki anak.¹³

B. Tinjauan Tentang Upaya

1. Pengertian Efektivitas

Efektivitas berasal dari kamus besar bahasa indonesia yaitu “efektif” artinya ada efek (akibatnya, pengaruh, atau kesan) bisa juga manjur atau mujarab yang dapat memberikan suatu keberhasilan. Secara istilah

¹² Stephanie R. Psaki, Dkk, What are The Drives of Child Marriage ? A Conceptual Framework To Guide Policies And Programs, “*Jurnal of Adolescent Health*”, hlm. 16.

¹³ Ibid, hlm 39.

efektivitas adalah suatu hasil dari tercapainya tujuan yang telah diusahakan. Sedangkan Supardi menjelaskan bahwa efektivitas merupakan suatu kombinasi yang tersusun meliputi manusiawi, material ataupun kelengkapan yang dapat merubah perilaku yang positif agar sesuai dengan potensi yang dimiliki untuk menuju suatu pembelajaran. Sehingga secara garis besar efektivitas adalah suatu hasil yang didapatkan dari usaha atau kegiatan yang telah direncanakan dan sesuai dengan ketetapan waktu yang telah ditargetkan serta pencapaian yang sudah direncanakan.¹⁴

2. Indikator Efektifitas

Adapun kriteria atau indikator pencapaian tujuan efektif atau tidak, menurut Richard M. Steers antara lain:¹⁵

- a. Pencapaian tujuan, agar pencapaian tujuan akhir dapat terjamin maka diperlukan adanya pentahapan baik dari bagian ataupun dari periodisasinya.
- b. Integrasi yaitu tingkat kemampuan organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengemangan konsensus dan komunikasi dengan organisasi yang lainnya.

¹⁴ Afifatu Rohmawati, Efektivitas Pembelajaran, "*Jurnal Pendidikan Usia Dini*", Vol 9 No.1 (2015), hlm 18.

¹⁵ Richard M Steers, "*Efektivitas Organisasi*", (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm 53.

- c. Adaptasi merupakan penyesuaian diri dengan lingkungan untuk digunakan sebagai tolak ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja.

Sedangkan ukuran efektivitas menurut S.P Siangia, yaitu:¹⁶

- a. Kejelasan tujuan yang dicapai, dimaksudkan agar tim pelaksanaan bisa mencapai sasaran yang terarah.
- b. Kejelasan strategi pencapaian tujuan, hal ini diperlukan agar para pelaksana tidak tersesat dalam suatu pencapaian tujuan organisasi.
- c. Proses analisi data dan perumusan kebijakan yang kuat, artinya dengan adanya suatu kebijakan dapat menjembatani tujuan melalui usaha pelaksana kegiatan.
- d. Perencanaan yang matang, hakikatnya membuat keputusan sekarang untuk dijalankan oleh organisasi dimasa depan.
- e. Penyusunan program yang tepat, apabila tidak maka pelaksana akan kurang pedoman bertindak dan bekerja.
- f. Tersedianya sarana dan prasarana.
- g. Pelaksanaan yang efektif dan efisien.
- h. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik sebab sifat manusia yang tidak sempurna sehingga suatu organisasi menuntut terdapatnya sistem pengawasan dan pengendalian.¹⁷

¹⁶ Sondang P. Siagian, "*Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja*", (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), hlm 7
Ibid.

BAB III

TINJAUAN UMUM PENINGKATAN PERKAWINAN ANAK DI KABUPATEN SRAGEN

A. Tinjauan Tentang Dinas (DP2KBP3A)

1. Pengendalian Penduduk

Menurut Harahap pengendalian merupakan suatu tindakan yang dilakukan dengan pengawasan dan disertai tindakan pelurusan (korektif) sedangkan menurut Indra Bastian pengendalian merupakan tahapan penentu akan suatu keberhasilan manajemen. Kemudian menurut Undang-Undang 1945 pasal 26 ayat 2 menyebutkan bahwa penduduk adalah warga negara indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.¹

2. Keluarga Berencana

Keluarga berencana merupakan upaya yang dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat melalui usia perkawinan, pengendalian kelahiran, kesejahteraan keluarga dalam mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera, serta dapat memupukkan daya tahan tubuh. Tebentuknya keluarga sejahtera dilandasi oleh perkawinan secara sah yang dapat memenuhi kebutuhan materil, spiritual, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta dapat

¹ Undang-Undang 1945 Pasal 26 Ayat 2

menyembungkan antara anggota keluarga dengan masyarakat dan lingkungannya.²

Program keluarga berencana yang dilakukan untuk mewujudkan norma keluarga yang bahagia dan sejahtera, maka dari itu diperlukan berbagai cara antara lain:

1. Mengatur jarak kehamilan;
2. Mendewasakan usia perkawinan;
3. Penyuluhan tentang pentingnya KB;
4. Penyediaan sarana dan prasarana KB dan posyandu.

Keluarga berencana berupaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan partisipasi melalui pendewasaan usia perkawinan (PUP), pengendalian kelahiran, pengutana ketahanan keluarga, dan meningkatkan keluarga yang sejahtera. Dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pengembangan Keluarga Berencana menyimpulkan bahwa dasar hukum keluarga berencana adalah pemerintah yang telah menetapkan suatu kebijakan mengenai keluarga berencana melalui penyelenggaraan keluarga berencana. Dengan adanya ketetapan kebijakan tersebut maka dapat membantu bagi calon pasangan suami istri untuk mengambil

²Slamet Makmur, Pelaksanaan Keluarga Berencana (KB) Terhadap Tingkat Kesejahteraan Keluarga, "*Jurnal Ilmiah Pendidikan Geografi*", hlm 56

keputusan serta dapat bertanggung jawab dan mewujudkan hak reproduksi.³

Tujuan secara umum adanya keluarga berencana yakni dapat membentuk keluarga yang sesuai dengan kekuatan sosial ekonomi dalam suatu keluarga, kemudian dapat mengatur kelahiran anak dari keluarga tersebut dan pendewasaan usia perkawinan, menurunkan angka kematian ibu dan anak. Selanjutnya tujuan secara khusus adalah untuk meningkatkan jumlah penduduk untuk menggunakan alat kontrasepsi dan meningkatkan kesehatan bagi ibu dan anak. Sasaran dari keluarga berencana meliputi sasaran langsung dimana pasangan suami istri usia subur hal ini dimaksudkan untuk mengurangi angka kelahiran dengan menggunakan alat kontrasepsi secara bertahap. Sasaran tidak langsung, pada bagian ini terdiri dari pelaksanaan dan pengelolaan keluarga berencana dengan pendekatan kebijaksanaan penduduk terpadu dalam mencapai keluarga yang berkualitas.⁴

3. Pemberdayaan Perempuan

Pemberdayaan berasal dari kata “daya” yang memiliki arti kemampuan melakukan sesuatu atau kemampuan untuk bertindak, sehingga pemberdayaan adalah membuat berdaya, atau sesuatu yang menjadikan berdaya atau memiliki kekuatan. Sedangkan secara

³ Siti Soleha, Studi Tentang Dampak Program Keluarga Berencana Di Desa Bangun Mulya Kabupaten Penajam Paser Utara, “*Ejournal Ilmu Pemerintahan*”, Vol. 4 No 1, 2016, hlm 42.

⁴ Ibid, hlm 43.

etimologis pemberdayaan berasal dari kata “daya” yang berarti kekuatan dan kemampuan. Hakikatnya pemberdayaan merupakan suatu proses atau upaya untuk memperoleh daya, kekuatan serta kemampuan dari seorang individu atau masyarakat agar mengidentifikasi, menganalisis, serta berpotensi untuk menghadapi dan mengoptimalkan sumber daya dan potensi yang dimiliki secara mandiri. Dengan demikian pemberdayaan merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian baik di bidang ekonomi, budaya, politik maupun sosial.⁵

Pemberdayaan perempuan adalah suatu proses penyadaran dan pembentukan kapasitas terhadap partisipasi besar contohnya keluasan, pengawasan, dan pengambilan keputusan dan tindakan transformasi yang dapat mengarah para perwujudan yang lebih besar antara laki-laki dan perempuan. Jumlah penduduk perempuan Indonesia lebih banyak dari laki-laki, sehingga sumber daya akan menjadi sebuah beban jika tidak dimaksimalkan oleh peran dan fungsi dalam pembangunan. Sebaliknya sumber daya akan menjadi besar jika manfaatnya mampu mengarah menjadi masyarakat yang berdayaguna melalui pemberdayaan. Pemberdayaan perempuan merupakan upaya

⁵ Departemen Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Edisi ketiga. Jakarta: Balai Pustaka), hlm 241.

mewujudkan kesetaraan perempuan dan laki-laki dalam akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat di bidang pembangunan.⁶

4. Perlindungan Anak

Adanya regulasi peraturan perlindungan anak. Regulasi perlindungan anak ditetapkan pertama kali adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang kemudian mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak hingga Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menjadi undang-undang.

Pemerintah memiliki kewajiban terkait pemenuhan hak anak diantaranya yaitu:⁷

- a. Pemerintah berkerjasama untuk memenuhi dan memfasilitasi hak anak serta semua tindakan dan keputusan terkait anak harus dilakukan atas dasar kepentingan terbaik bagi anak;

⁶ Hogen Chistine, “*Facilitating Empowerment: a Handbook for Facilitators, Trainers and Individuals*”, (London: Kogan Page Limited), hlm 20

⁷ Fransiska Novita Eleanora Dkk, “*Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*”, Malang: Madza Media, 2021, hlm 9.

- b. Pemerintah bertanggung jawab memastikan semua hak anak dilindungi dan terpenuhi sebagaimana dalam konvensi hak-hak anak dan undang-undang perlindungan anak;
- c. Pemerintah membuat keluarga melindungi hak-hak anaknya dan menyediakan panduan sesuai dengan usia anak agar anak dapat belajar menggunakan haknya serta mewujudkan potensi secara penuh;
- d. Pemerintah memastikan bahwa anak bertahan hidup dan tumbuh dengan sehat.

Hak anak menurut Undang-Undang perlindungan anak Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, terdapat sekurang-kurangnya 13 hak yang ditegaskan oleh Undang-Undang perlindungan anak, yakni:⁸

- a. Hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan;
- b. Hak beribadah menurut agamanya, berpikir, berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usia dalam bimbingan orangtua/wali;
- c. Hak mengetahui orangtua;
- d. Hak pelayanan kesehatan dan jaminan sosial;
- e. Hak pendidikan dan pengajaran;
- f. Hak menyatakan pendapat dan di dengar pendapatnya;
- g. Hak beristirahat, memanfaatkan waktu luang dan bergaul;

⁸ Ibid, hlm 15

- h. Hak memperoleh rehabilitasi dan bantuan sosial (bagi anak penyandang disabilitas);
- i. Hak perlindungan dan perlakuan diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan, perlakuan salah;
- j. Hak diasuh oleh orangtuanya sendiri;
- k. Hak dilindungi dan penyalahgunaan kegiatan politik, perang, kerusuhan, kekerasan, peperangan, dan kejahatan seksual;
- l. Hak perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau hukuman yang tidak manusiawi;
- m. Hak bantuan hukum.

Adanya hak-hak anak menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, antara lain:⁹

- 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak Bab II yakni:
 - a. Hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan;
 - b. Hak atas pelayanan;
 - c. Hak atas pemeliharaan dan perlindungan;
 - d. Hak atas perlindungan lingkungan hidup;
 - e. Hak mendapatkan pertolongan pertama;
 - f. Hak untuk memperoleh asuhan;
 - g. Hak untuk memperoleh bantuan;
 - h. Hak diberi pelayanan dan asuhan;

⁹ Ibid, hlm 25

- i. Hak untuk memperoleh pelayanan khusus;
 - j. Hak untuk mendapatkan bantuan dan pelayanan.
2. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, diatur dalam Bab III bagian ke sepuluh pasal 52-66 meliputi:
- a. Hak atas perlindungan;
 - b. Hak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya;
 - c. Hak atas suatu nama dan status kewarganegaraan;
 - d. Bagi anak yang cacat fisik dan atau mental hak;
 - e. Hak untuk beribadah menurut agamanya;
 - f. Hak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan, dan dibimbing;
 - g. Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran;
 - h. Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial;
 - i. Hak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum;

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002, selain itu secara khusus pasal 66 Undang-Undang 39 tahun 1999 tentang hak anak dirampas kebebasannya meliputi:¹⁰

- a. Hak untuk tidak dijatuhi hukuman mati atau hukuman seumur hidup;

¹⁰ Ibid, hlm 27.

- b. Hak untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa kecuali demi kepentingannya;
- c. Hak untuk memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku;
- d. Hak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum.

B. Perkawinan Anak di Kabupaten Sragen

1. Fakta Perkawinan Anak di Sragen

Apabila ada perkawinan yang dilakukan oleh anak di bawah umur dalam hal ini pemerintah memberikan dalam menetapkan batas minimal usia perkawinan yang lazimnya di sebut dispensasi¹¹. Berikut merupakan data perkawinan anak yang dilakukan pada usia anak setelah dilaksanakannya upaya dari dinas pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan permepuan dan perlindungan anak di Kabupaten Sragen pada tahun 2018-2022.

No	Tahun	Jumlah Kasus	Dispensasi Nikah	Presentase
1	2018	2.551	89	3,48%
2	2019	2.689	151	5,62%
3	2020	2.740	349	12,74%

¹¹ Zulfania, Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Anak di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, "Jurnal Hukum", Vol. 12, No.2, hlm 215

4	2021	2987	363	12,15%
5	2022	2.743	339	12,36%

Dilihat dari data diatas tahun 2018 presentase dispensasi perkawinan adalah 3,48% dimana pada tahun ini pengajuan dispensasi perkawinan terendah, jika dilihat dari empat tahun setelahnya yakni pada tahun 2019 presentase dispensasi perkawinan mengalami peningkatan menjadi 5,62%. Kemudian pengajuan dispensasi perkawinan yang paling tinggi terjadi di tahun 2020 dengan angka presentase 12,74% dan di tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 12, 15% sedangkan untuk tahun 2022 dengan data sementara presentase dispensasi perkawinan menjadi 12,36%. Adanya data tersebut memudahkan pihak Dinas (DP2KBP3A) menilai sejauh mana upaya yang telah mereka lakukan untuk mengurangi angka perkawinan anak di Kabupaten Sragen.¹²

2. Dampak Perkawinan Anak di Sragen

Ibu nanik mengatakan bahwa seseorang dapat dikatakan siap untuk melakukan perkawinan apabila perempuan telah berusia 20 tahun dan laki-laki berusia 25 tahun. Siap ekonomi untuk menunjang kehidupan setelah menikah, kemudian siap secara fisik, mental, serta emosional. Dimana individu tersebut bisa mengontrol emosinya dengan baik dan menghindari perilaku kasar terhadap pasangannya. Selain bekerja sama

¹² Dokumntasi PA Sragen pada tahun 2022, tanggal 26 Desember 2022 pukul 10.00 WIB

dengan beberapa lembaga diatas Dinas (DP2KBP3A) juga memiliki beberapa kegiatan diantara yakni, diadakannya deklarasi oleh bupati Kabupaten Sragen kemudian regulasi terkait usia perkawinan.¹³ Dari keterangan yang diperoleh menyebutkan bahwa dampak-dampak dari adanya perkawinan anak di Kabupaten Sragen yaitu:¹⁴

- a. Dampak secara kesehatan, yang meliputi kematian ibu dan bayi; Bayi lahir cacat; Penyakit menular seksual (HIV/AIDS); Gizi buruk; Stunting yang dikaenakan adanya gangguan kesehatan reproduksi karena alat reproduksi belum sepenuhnya siap menerima kehamilan. Perempuan yang menikah di bawah usia 16 tahun kemungkinan 10 sampai 12 kali lebih besar terjadinya kanker rahim dibandingkan dengan perempuan yang menikah di atas usia 20 tahun. Hal ini disebabkan karena rahim remaja lebih sensitif dan rentan terhadap stimulus karsinogenik. Karena itu alat reproduksi seorang perempuan yang usianya di bawah 18 tahun masih lemah dan jika ia hamil akan mengakibatkan keguguran, sehingga sulit terjadi perlekatan di dinding rahim serta kemungkinan bisa mengalami kelainan kehamilan dan waktu persalinan.
- b. Dampak di bidang psikologi. Secara psikologi seseorang yang belum siap untuk menghadapi permasalahan dalam rumah tangga

¹³ Nanik (Staf Bidang Pemenuhan Hak Anak), Wawancara Pribadi, Rabu 1 Desember 2022, pukul 10.00 WIB

¹⁴ Diyah Nursari (Staf bidang pemenuhan hak anak), Wawancara Pribadi, Rabu 1 desember 2022, pukul 10.30 WIB

akan menyebabkan beberapa hal, yakni: depresi atau gangguan mental dan kekerasan Dalam Rumah Tangga/KDRT dan perceraian. Remaja yang melakukan perkawinan anak dimana masa tersebut masih berada di kondisi perkembangan emosi, sehingga sangat rentan memiliki sifat sensitif, emosional, dan temperamental yang bisa menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Hal tersebut bisa mengakibatkan perceraian.

- c. Dampak di bidang ekonomi dimana kondisi ini laki-laki belum memiliki pekerjaan menetap sehingga akan berdampak pada rumah tangganya antara lain: Meningkatnya kemiskinan; Rentan menjadi korban perdagangan orang karena minimnya informasi; Rentan menjadi pekerja anak. Ketiga point diatas memiliki kesinambungan, dimana dengan perkawinan anak pihak laki-laki mau tidak mau harus menjadi kepala keluarga yang menafkahi anak beserta istrinya. Apalagi di masa sekarang yang sangat sulit untuk mencari pekerjaan, sehingga menjadi pekerja serabutan. Dengan terdesaknya keadaan menimbulkan sebuah tindakan di luar hukum, yakni memalsukan identitas seseorang agar mudah untuk mencari pekerjaan. Namun ada juga yang menjadi korban penipuan identitas tersebut.¹⁵

¹⁵ Ibid.

d. Dampak di bidang sekolah yakni rendahnya kualitas sumber daya manusia; Rentan putus sekolah dengan melakukan perkawinan anak akan memunculkan tanggungjawab baru awalnya sebagai pelajar, namun setelah melakukan perkawinan akan beralih menjadi ibu rumah tangga/ kepala keluarga. Pemikiran lain pun muncul ketika orangtua sudah merasa tidak sanggup untuk menyekolahkan anaknya, jalan satu-satunya yaitu dengan menikahkan anaknya. Antara pendidikan dengan perkawinan anak memiliki hubungan timbal balik, jika perkawinan anak mengalami kenaikan maka kualitas sumber daya manusia di bidang pendidikan akan rendah namun begitu juga sebaliknya.

Pasal 48 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak menegaskan bahwa batas minimal pendidikan bagi anak adalah 9 tahun.¹⁶ Kabupaten Sragen sudah menerapkan peraturan tersebut bahkan sudah menerapkan wajib belajar 12 tahun dengan menyediakan akses pendidikan tingkat SMA sederajat di setiap kecamatan, peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga pendidikan, pemerataan sarana dan prasarana serta meningkatkan mutu kesempatan pendidikan dengan memberikan beasiswa bagi masyarakat yang kurang mampu dalam bidang ekonomi.¹⁷ Kemudian dari pihak ketua KUA dari Kecamatan Tangen yakni Bapak

¹⁶ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

¹⁷ Siti Suharmi (Staf Bidang Pemenuhan Hak Anak), Wawancara Pribadi, Rabu 1 Desember 2022, pukul 10.00 WIB

Agus Nakrowi, S. Pd.I. Dari data yang peneliti dapatkan kecamatan Tangen memiliki angka yang cukup tinggi pada tahun 2022 dibanding dengan kecamatan lain. Menurut ketua KUA Tangen alasan tingginya angka perkawinan usia anak di kecamatan ini adalah putusnya sekolah. Hal ini dikarenakan banyaknya anak yang tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan dimana mereka hanya sampai SMP. Kemudian alasan kedua yaitu karena hamil duluan, tidak banyak namun beberapa persen peristiwa ini terjadi.

Sebenarnya untuk mengantisipasi adanya perkawinan anak pihak KUA sudah mengadakan bimbingan perkawinan dengan tujuan agar masyarakat atau sebaya mengetahui adanya bahaya atau dampak yang akan di timbulkan dari perkawinan anak ini. dari pihak KUA juga sudah melakukan dengan semaksimal mungkin, namun semua itu kembali lagi kepada orang tua. Sedangkan program pemerintah mengenai perkawinan anak terkait dengan adanya stanting yang sudah bekerja sama oleh BLKB dan pemerintah desa untuk melakukan sebuah pengarahan. Bahkan di daerah gilimalih sudah ada perkumpulan remaja yang nantinya akan di bimbing serta di arahkan soal perkawinan anak.¹⁸ Pihak KUA juga sudah bersinergi untuk pencegahan perkawinan usia anak yang sudah dilaksanakan secara maksimal baik dari pemerintah pusat, pihak kesehatan, kecamatan. Sehingga apa yang disampaikan oleh pihak tersebut bisa di sebar luaskan oleh masyarakat. Untuk optimal atau tidaknya sebenarnya sudah, namun

¹⁸ Agus Nakrowi (Ketua KUA Kecamatan Tangen), *Wawancara Pribadi*, 8 Maret 2023, Pukul 10.04 WIB

kendala dari pihak terkait adalah masyarakat. Apabila pihak-pihak sudah secara optimal namun masyarakat tetap menyimpang para pihak tidak bisa berbuat banyak. Bapak Agus mengatakan bahwa setelah terjadinya perubahan mengenai usia perkawinan tidak begitu tinggi atau bisa dikatakan stabil, karena hal tersebut dilihat dari data per desa di kecamatan tangen yang menunjukkan bahwa perkawinan yang dilakukan di bawah usia 18 tahun hanya 5 bagi laki-laki untuk perempuan sebanyak 25 sedangkan untuk usia 18-19 tahun dalam setahun ini hanya 7 orang bagi laki-laki dan 26 orang bagi perempuan. Dimana menurut bapak agus angka tersebut terbilang rendah. Dari data yang sudah ada perkawinan anak ini banyak dilakukan oleh pihak perempuan, sehingga pemerintah mengkampanyekan stanting. Sedangkan upaya dari pemerintah dan stokeholder sudah berupaya semaksimal mungkin.

Kedua, Ibu Partini (Masyarakat). Menurut orang tua dari anak yang melakukan perkawinan anak mengatakan bahwa anaknya dinikahkan karena sudah jodohnya. Anaknya menikah pada usia 17 tahun tamat SMP dan tidak melanjutkan pendidikan SMA karena biaya. Pekerjaan beliau dengan suami yaitu sebagai buruh tani di desanya. Beliau juga mengatakan bahwa anaknya ini tidak bekerja dan sudah memiliki pacar, sehingga beliau dan suaminya mau tidak mau harus menikahkan anak karena ditakutkan akan terjadi zina diantaranya. Kemudian beliau tidak mengetahui upaya yang telah dilakukan dari pihak Dinas (DP2KBP3A) terhadap pencegahan

perkawinan anak mengingat bahwa beliau tidak paha akan teknologi sekarang.¹⁹

Ketiga, Bapak Samsuri (Masyarakat). Bapak samsuri yang merupakan seorang ayah dari 3 anak perempuan, beliau berpendapat bahwa pernikahan anak memiliki dampak yang merugikan salah satunya jika kedua anak tersebut belum siap untuk menikah maka orangtua dari anak tersebut juga memikul beban bapak Samsuri juga sering memberi edukasi terkait dampak yang akan ditimbulkan dari perkawinan anak oleh anaknya, hal ini dilakukan oleh bapak Samsuri agar anaknya bisa fokus untuk pendidikan atau bekerja. Sehingga anak tersebut bisa menikmati hasil dari kerja kerasnya. Selanjutnya bapak samsuri tidak begitu paham akan upaya yang telah dilakukan oleh pihak terkait, namun saja apa yang menjadi prinsip beliau sudah termasuk salah satu upaya agar anak tidak melakukan perkawinan anak.²⁰

Empat Asri (Nama disamarkan) peneliti juga melakukan wawancara terhadap pelaku perkawinan anak, namun saja pelaku tersebut tidak ingin di sebutkan namanya. Pelaku merupakan anak yang berusia 17 tahun, namun karena ia menikah karena ada beberapa alasan. Pertama, dia menempuh pendidikan hanya sampai SMP dimana setelah lulus sekolah ia bekerja menunggu toko alasan kedua karena ia telah hamil duluan dengan usia kandungan 3 bulan. pelaku cenderung tidak mengetahui perihal upaya yang

¹⁹ Ibu Partini, *Wawancara Pribadi*, Rabu 8 Maret 2023, Pukul 10.30 WIB

²⁰ Bapak Samsuri, *Wawancara Pribadi*, Rabu 8 Maret 2023, pukul 10.45 WIB

dilakukan oleh beberapa pihak terkait pencegahan anak, bahkan setelah menikah ia merasa lebih senang dan bahagia²¹.

²¹ Asri, *Wawancara Pribadi*, Rabu 8 Maret 2023, Pukul 11.00 WIB.

BAB IV
ANALISIS PENINGKATAN PERKAWINAN ANAK DI KABUPATEN
SRAGEN

A. Peningkatan Perkawinan Anak di Kabupaten Sragen

Perkawinan anak merupakan bentuk kekerasan terhadap anak hal ini dikarenakan telah melanggar asas-asas perlindungan anak yakni asas non diskriminasi, asas kepentingan terbaik untuk anak, asas kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, dan asas partisipasi atau penghargaan terhadap pendapat anak. Dengan demikian aparat penegak hukum yang berkaitan dengan anak baik korban maupun pelaku harus mengutamakan dan memperhatikan asas perlindungan anak. Oleh karna itu pemerintah Sragen melalui Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melakukan upaya untuk mencegah perkawinan anak.

Dinas (DP2KBP3A) merupakan salah satu satuan kerja pemerintah daerah Kabupaten, bahwa Dinas (DP2KBP3A) yang bertugas untuk mengurus mengenai pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Salah satunya yaitu mensosialisasikan terkait upaya pencegahan perkawinan anak dengan menggandeng beberapa pihak yang memiliki kepentingan sama, seperti

Forum Anak, Puspaga, dan Genre.¹ Pertama, Forum Anak. Forum anak merupakan lembaga yang dibina oleh badan PP dan PA untuk menjembatani komunikasi serta interaksi antara pemerintah dengan anak-anak yang bertujuan untuk pemenuhan hak partisipasi anak. Forum ini bertujuan untuk membantu dalam gerakan pencegahan perkawinan anak yang di sosialisasikan di lingkungan terdekat seperti sekolah dan lingkungan masyarakat melalui sosialisasi formal maupun non formal. Seperti contoh sosialisasi formal yakni melakukan talkshow dan siaran radio sedangkan dalam bentuk non formal yakni mensosialisasikan secara online dengan memanfaatkan media sosial seperti instagram, whatsapp, twiter dll.²

Kemudian, untuk menjadi anggota forum anak memiliki beberapa persyaratan yakni: 1) Berdomisili di Sragen, 2) Berusia di bawah 17 tahun, 3) Aktif serta semangat dalam berorganisasi, 4) Komitmen dalam masa jabatan, 5) Mengisi gform pendaftaran. Forum anak ini tidak hanya mencakup perkawinan anak saja melainkan juga mencakup hal-hal yang berhubungan dengan anak, baik kekerasan terhadap anak, perkawinan anak, bahaya rokok terhadap anak dll. Dinas (DP2KBP3A) membuat buku saku pencegahan perkawinan anak yang di sebarluaskan oleh forum anak. Buku saku ini memiliki tujuan untuk meningkatkan kapasitas dan peran anak agar mampu berpartisipasi dalam pencegahan perkawinan anak serta mampu

¹ Joko Puryanto, *Wawancara Pribadi*, Senin 26 Desember 2022, Pukul 10.30 WIB

² Siti Suharmi (Staf Bidang Pemenuhan Hak Anak), *Wawancara Pribadi*, Rabu 1 Desember 2022, pukul 11.00 WIB

memberikan pengetahuan dan meningkatkan pemahaman dan diharapkan dapat membentuk lingkungan yang mendukung program pencegahan perkawinan anak.

Kedua, Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA). Pusat pembelajaran keluarga merupakan lembaga yang sangat berperan dalam mencegah perkawinan. Bahkan lembaga ini melakukan penyuluhan tentang reproduksi perempuan. Untuk orang yang ingin menikah di bawah usia 19 tahun diberi pembinaan baik dari Puspaga maupun Dinas (DP2KBP3A). Hal ini dilakukan sebanyak 6 sampai 7 kali pertemuan dengan tujuan agar mereka sadar sehingga dapat menunda perkawinan tersebut. Dalam pertemuan tersebut mereka akan diberi pemahaman dan penyuluhan kemudian diberi informasi akan dampak yang ditimbulkan dari perkawinan anak dan masalah yang akan dihadapi dalam berumah tangga. Diharapkan dengan pemahaman tersebut mereka dapat berpikir ulang.³

Ketiga, Generasi Berencana (GENRE). Dinas (DP2KBP3A) bekerja sama dengan generasi berencana yakni melakukan pelatihan dari pemprop Semarang yang dilaksanakan selama 2 hari dengan menyampaikan materi dan juga mengadakan lomba duta generasi berencana. Selanjutnya Dinas (DP2KBP3A) juga melakukan penyuluhan terkait kesehatan reproduksi remaja kepada PIK-R yang berlokasi di kampung KB. Kegiatan ini dilaksanakan pada pukul 09.00 sampai 11.00 WIB dengan menyampaikan

³ Siti Suharmi (Staf Bidang Pemenuhan Hak Anak), Wawancara Pribadi, Rabu 1 Desember 2022, pukul 11.00 WIB

dua materi, yakni materi Genre dan pendewasaan usia perkawinan (PUP). Kegiatan ini dihadiri kurang lebih 20 peserta dari anggota PIK-R yang terdiri dari remaja menengah dan remaja akhir. Kegiatan penyuluhan tidak hanya menyampaikan materi saja melainkan juga diselangi dengan praktek yang dapat membantu peserta agar mudah memahami apa yang telah disampaikan oleh narasumber. Praktek tersebut dilakukan dengan menggunakan metode *learning is fun* yaitu permainan yang mengedukasi. Dengan adanya kegiatan tersebut diharapkan dapat membantu remaja dalam proses pendewasaan serta mampu mengambil sebuah keputusan yang dapat dipertanggung jawabkan.

Kemudian terkait deklarasi yang merupakan wujud upaya untuk mencegah perkawinan anak serta meningkatkan pemahaman mengenai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Anak. Deklarasi merupakan kolaborasi antara pemerintah daerah dengan lembaga non pemerintah untuk melakukan strategi pencegahan dengan tujuan untuk mewujudkan Kabupaten layak anak. Deklarasi ini di lakukan pada tanggal 22 November 2022 lalu, dengan di hadiri oleh Rakor Gugus Tugas Kabupaten layak anak, Kepala dinas pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Serta di hadiri oleh organisasi-organisasi pendukung seperti Forum anak, Puspaga, dan Genre.⁴

⁴ Siti Suharmi (Staf Bidang Pemenuhan Hak Anak), Wawancara Pribadi, Rabu 1 Desember 2022, pukul 11.00 WIB

Selanjutnya Dinas (DP2KBP3A) juga membuat sebuah regulasi, dimana adanya perubahan usia perkawinan yang awalnya laki-laki berusia 19 tahun dan perempuan berusia 16 tahun. Kemudian Undang-Undang tersebut berubah yakni laki-laki dan perempuan sama-sama berusia 19 tahun. Hal ini dilakukan dengan banyak pertimbangan salah satunya untuk menjaga kesehatan perempuan karena remaja di Kabupaten Sragen banyak yang hamil duluan hingga menyebabkan stunting dan tidak kesiapan alat reproduksi perempuan.⁵ Ada beberapa pendekatan yang dapat membantu pencegahan perkawinan anak salah satunya menurut Chae dan Ngo pendekatan yang paling sukses untuk mencegah perkawinan anak adalah strategi dengan penguatan anak perempuan, dimana dengan strategi tersebut dapat berjalan sekitar 57%. Strategi tersebut mencakup memberikan informasi, peningkatan kemampuan yang dimiliki anak, memberikan dukungan terhadap anak agar mampu untuk mengadvokasi diri serta memangun status dan kesejahteraan anak.⁶

⁵ Ibid,

⁶ Kementerian PPN/Bapenas, “Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak”, (Jakarta, 2020), hlm 38

B. Faktor-faktor Meningkatnya Perkawinan Anak di Sragen

Menurut Ibu Diyah selaku aktivis dari dinas mengatakan bahwa ada beberapa faktor yang melatar belakangi meningkatnya angka perkawinan anak di Sragen, faktor tersebut yakni:⁷

1. Faktor pendidikan

Pengetahuan akan kesehatan reproduksi serta kurangnya edukasi seks merupakan salah satu faktor yang menyebabkan meningkatnya perkawinan anak. Sebab dalam sebagian masyarakat beranggapan bahwa hal tersebut masih sangat tabu untuk diperbicarakan, sehingga para remaja terjebak dalam lingkaran yang sulit untuk di hindari. Selain itu rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orangtua menyebabkan kecenderungan untuk menikahkan anaknya yang masih di bawah umur.

2. Faktor budaya

Masyarakat memiliki cara pandang apabila seseorang telah memiliki pacar dan kemudian dilamar oleh pacarnya, orang tua akan beranggapan bahwa seseorang tersebut sudah layak untuk dinikahkan. Dan hal ini sudah seperti budaya yang tidak hanya di lakukan oleh kalangan kota saja bahkan di desa lainnya pun sama. Untuk mengatasinya perlu adanya merubah cara berpikir masyarakat terkait budaya tersebut.

⁷ Ibu Diyah Nursari (Staf bidang pemenuhan hak anak), wawancara pribadi, Rau, 1 Desember 2022, pukul 10.00 WIB

3. Faktor ekonomi

Apabila laki-lakinya sudah bekerja dan sudah merasa bisa menghidupi, jadi seolah-olah pihak perempuan sudah percaya bahwa laki-laki tersebut sudah bekerja walaupun pada kenyatannya bekerja serabutan bukan tetap. Sehingga uang yang dihasilkan juga tidak tetap, bisa seminggu sekali ataupun sebulan sekali dan bahkan bisa saja tidak dapat mencukupi kebutuhan.

4. Faktor media sosial

Tidak bisa di pungkiri bahwa media sosial sangat berpengaruh terhadap tingginya angka perkawinan anak. Masyarakat bahkan anak-anak dapat dengan mudah mengakses apapun dalam media sosial, namun jika orang tua lengah dalam pengawasan maka *gadget* akan memberikan efek negatif bagi anak. Seperti video yang tidak seharusnya mereka lihat, hal ini membuat anak dewasa sebelum waktunya.

Perkawinan usia anak tidak hanya merugikan suami istri itu sendiri, tetapi akan merugikan dari masing-masing keluarga serta anak yang akan dilahirkan nanti. Perkawinan usia anak dilakukan tanpa adanya suatu kesiapan fisik, materi, ataupun mental sehingga banyak ditemukan pasangan suami istri tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari serta tidak sadar akan hak dan kewajiban sebagai seorang suami istri. Menurut bapak Joko Purwanto dalam melaksanakan upaya pencegahan perkawinan anak di masyarakat mengalami beberapa kendala yaitu:⁸ Pertama budaya

⁸ Joko Puryanto, *Wawancara Pribadi*, Senin 26 Desember 2022, Pukul 10.30 WIB

masyarakat cenderung tidak mengetahui perihal dampak yang akan ditimbulkan dari perkawinan anak, sehingga masyarakat kurang antusias apabila Dinas (DP2KBP3A) melakukan sebuah sosialisasi terkait pencegahan perkawinan anak; Kedua kurangnya dukungan dari pihak masyarakat yang masih menyakini bahwa nikah adalah suatu yang sakral serta beranggapan anak harus segera menikah sehingga tidak menjadi perawan tua dan dengan menikahkan anaknya beban orangtua juga menjadi berkurang karna anak sudah menjadi kewajiban seorang suami. Tiga belum sinergi antara program dinas dengan program dinas yang lain.

Akibat dari kendala tersebut akan menimbulkan dampak pada minimnya rasa kepedulian dan inisiatif yang dibentuk dalam membangun kesadaran masyarakat. Sehingga sosialisasi dalam membangun upaya pencegahan perkawinan anak haruslah sering disampaikan kepada masyarakat.⁹ Dan dinas (DP2KBP3A) perlu adanya dukungan dari pihak dinas kesehatan dan dinas pendidikan. Sehingga program yang dijalankan akan selaras, namun jika salah satu dari program dinas tersebut tidak berjalan. Maka akan menyulitkan upaya pencegahan perkawinan.

⁹ Dian Suhartini dan Hendra Sukmana, Analisis Pencegahan Pernikahan anak di Kabupaten Sidoarjo, *"Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik"*, Vol 7, No 2, 2019, hlm. 6

C. Efektifitas Dinas (DP2KBP3A) terhadap Pencegahan Perkawinan Anak di Kabupaten Sragen

Perkawinan merupakan ikatan antara laki-laki dengan perempuan dengan tujuan untuk membina rumah tangga yang bahagia dan sejahtera. Karena itu untuk membentuk rumah tangga yang di inginkan, maka perkawinan harus sesuai dengan syarat yang berlaku yakni antara laki-laki dan perempuan telah berusia 19 tahun serta mendapatkan ijin orangtua dari kedua calon dan tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA). Dalam fiqh Islam tidak mengenal pencegahan perkawinan yang ada adalah nikah *al fasid* sedangkan menurut Saefuddin Arief mengatakan bahwa pencegahan perkawinan adalah upaya menghalangi perkawinan yang disebabkan adanya larangan dalam undang-undang maupun hukum Islam.¹⁰

Hasil data perkawinan yang masih tinggi menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun kasus dispensasi perkawinan mengalami flaktuasi. Jika dilihat lagi kelonjakan kasus tersebut meningkat pada tahun 2020, dimana pada tahun yang sama negara Indonesia sedang mengalami pandemi covid-19. Kemudian dalam pelaksanaan program yang dilakukan oleh dinas tidak selalu mengalami sebuah kendala, tetapi bapak Joko Puryanto menyatakan bahwa yang menyebabkan tingginya perkawinan anak di Kabupaten Sragen adalah karena kurangnya pengetahuan dari masyarakat dan remaja, faktor media sosial juga memberikan dampak yang sangat besar pasalnya para

¹⁰ Mardani, “*Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*”, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 103.

orangtua kurang mengontrol aktifitas anak sehingga anak dengan mudah mengakses video yang seharusnya tidak ia lihat.¹¹ Bukti tersebut mempengaruhi efektifitas pencegahan perkawinan anak. Oleh karena itu, baik pemerintah beserta masyarakat untuk mengupayakan pencegahan perkawinan di Sragen. Berikut teori yang jelaskan oleh Sondang P Siangia dan Richard M. Steers mengenai indikator efektif, antara lain:

1. Menjelaskan kegiatan yang akan dicapai agar dapat terarah;

Kegiatan yang akan dicapai ialah meminimalisir adanya perkawinan anak di Sragen, pasalnya dalam kurun waktu lima tahun belakangan ini perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sragen cenderung meningkat terutama ditahun 2020.

2. Menjelaskan strategi tujuan;

Strategi tujuannya adalah untuk meningkatnya kesadaran masyarakat dalam melakukan upaya pencegahan perkawinan anak khususnya di Sragen, meningkatnya kemampuan masyarakat dalam melakukan pemenuhan hak dan perlindungan anak dalam mencegah perkawinan anak, terpenuhinya hak anak bagi kelompok renta agar tidak dinikahkan, dan mendorong terpenuhinya hak dan perlindungan anak bagi anak yang sudah dinikahkan.¹²

¹¹ Ibid.

¹² Sondang P. Siangian, “Kiat Meningkatkan Produktifitas Kerja”, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), hlm 7.

3. Analisis data dan kebijakan;

Pemerintah Sragen membuat kebijakan terkait kabupaten layak anak dimana dalam kebijakan tersebut juga berkaitan dengan hak anak. Perkawinan anak termasuk dalam pelanggaran terhadap hak anak. Karena itu pemerintah juga mengeluarkan kebijakan yang memperkuat upaya pencegahan perkawinan anak yakni JO KAWIN BOCAH.

4. Merencanakan program dengan matang;

Dari inidikator ini dapat dilihat bahwa kenyataanya di Sragen sudah mempunyai rencana yang matang dengan sasaran yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun kedepan yakni meningkatnya kualitas keluarga melalui pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, sasaran tersebut juga mencakup adanya upaya pencegahan perkawinan anak.

5. Menyusun program yang tepat;

Dinas (DP2KBP3A) menyusun program dengan mengadakan sosialisasi baik di Forum Anak yakni dengan mengajak anak-anak untuk mengikuti talkshow dan siaran radio guna menginformasikan dampak dari perkawina anak, kemudian adanya kampung KB yang diikuti oleh remaja menengah dan remaja akhir yang mendeklarasikan upaya pemerintah dan non pemerintah terkait perkawinan anak.¹³

¹³ Ibid.

6. Sarana dan prasarana;

Adanya modul dan buku pegangan yang berisi materi kesehatan reproduksi, dampak perkawinan, faktor serta cara pencegahan perkawinan menurut Unicef dan adanya kampung KB guna menunjang informasi mengenai pendewasaan usia perkawinan sebagai upaya dalam penanganan perkawinan anak yang di ikuti oleh remaja kurang lebih 20 orang peserta dimana tidak hanya menyampaikan materi saja namun juga praktek yang dapat membantu peserta untuk lebih paham.¹⁴

7. Pelaksanaan yang efektif serta efisien;

Pelaksanaan kegiatan yang cenderung kurang melakukan sosialisasi di masyarakat maupun remaja, kegiatan tersebut hanya dilakukan hanya beberapa bulan sekali. Pasalnya masyarakat tidak mengetahui adanya kebijakan tentang program dinas (DP2KBP3A) terkait pencegahan perkawinan anak baik dari laki-laki maupun perempuan. Sehingga menyulitkan untuk melakukan kegiatan dan sinergi antar pemangku kepentingan dengan masyarakat dan para anak untuk mencapai tujuan.

8. Pengawasan yang bersifat mendidik;

Semua kegiatan yang dilakukan oleh dinas (DP2KBP3A) dan juga organisasi pendukung memiliki pengawas yang bertujuan agar kegiatan yang sedang dilakukan dapat mencapai tujuan akhir yakni meminimalisir adanya perkawina anak di Sragen. Pengawasan tersebut

¹⁴ Joko Puryanto, *Wawancara Pribadi*, Senin 26 Desember 2022, Pukul 10.30 WIB

di lakukan oleh pemerintah itu sendiri dimana kasus perkawinan anak merupakan kekerasan terhadap anak, sehingga pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi hak-hak anak tersebut.

9. Integrasi;

Dukungan dari berbagai organisasi dalam pencegahan perkawinan anak seperti Forum Anak, Puspaga, dan Genre serta adanya kolaborasi dengan stakeholder yang merupakan pihak yang dapat dipengaruhi dan/atau mempengaruhi pencapaian tujuan dari adanya kegiatan.¹⁵

10. Adaptasi dengan lingkungan karena lingkungan memiliki tolak ukur yang besar terhadap kegiatan yang akan dilakukan.

Dinas (DP2KBP3A) sudah melakukan interaksi sosial dengan masyarakat namun dalam presentase perkawinan anak di Sragen belum juga mengalami penurunan. Diperlukan adanya suatu kerja sama antara pemerintah dan masyarakat sehingga tidak menimbulkan tumpang tindih kepentingan maupun ego dari masing-masing.

Dari uraian diatas, maka peneliti dapat menganalisis bahwa upaya pencegahan perkawinan anak di Sragen melibatkan beberapa organisasi pendukung seperti Forum Anak, Puspaga, dan Genre. Dari indikator yang telah dipaparkan bahwa efektifitas dari upaya yang dijalankan oleh dinas (DP2KBP3A) belum efektif. Jika dilihat dari kegiatan yang diadakan hanya melibatkan beberapa orang, dimana secara

¹⁵ Richard M Steers , “Efektifitas Organisasi” (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm.

kependudukan Kabupaten Sragen memiliki 6150 remaja yang berusia 14 sampai 19 tahun. Kemudian dalam keterlibatan masyarakat belum optimal karena dalam penyusunan perencanaan yang tidak melibatkan masyarakat secara langsung. Sehingga masyarakat cenderung tidak mengetahui akan program yang dilaksanakan guna mencegah perkawinan anak dan hal tersebut dapat menyulitkan pihak Dinas (DP2KBP3A) untuk sosialisasi. Peraturan ditetapkan sebagai *social control* yang artinya penerapan hukum berfungsi sarana pengendalian sosial, tetapi dalam praktiknya peraturan tersebut kurang tegas serta tidak diikuti dengan sanksi hukuman bagi pelakunya, sehingga ketidaktegasan peraturan berdampak pada maraknya praktik perkawinan anak. Kurangnya pengawasan terhadap kegiatan yang dilakukan, hal ini akan mengakibatkan kurangnya sosialisasi yang dijalankan oleh pemangku kepentingan. Namun di lain sisi pemangku kepentingan sudah secara sadar akan tugas dan tanggungjawab untuk mensosialisasikan adanya pencegahan perkawinan di Sragen.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian dalam skripsi, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Perkawinan yang dilakukan oleh seseorang di bawah umur termasuk dalam perkawinan anak, dimana perkawinan anak melanggar hak asasi perlindungan anak. Karena itu, pemerintah menggerakkan Dinas (DP2KBP3A) Kabupaten Sragen untuk mencegah perkawinan anak.
2. Adapun beberapa faktor yang membuat Dinas (DP2KBP3A) melakukan upaya pencegahan perkawinan yakni, faktor pendidikan; faktor budaya; faktor ekonomi; faktor media sosial.
3. DP2KBP3A dalam pencegahan perkawinan belum efektif, hal ini dapat dilihat dari kerja sama antar pemangku kepentingan dengan masyarakat yang kurang pengetahuan akan program Dinas (DP2KBP3A). Sehingga masyarakat pelosok desa tidak mengetahui akan program yang sedang dijalankan terkait perkawinan anak. Ketidakjelasan peraturan akan sanksi bagi para pelaku yang berdampak pada maraknya praktik perkawinan anak. Dan kurangnya pengawasan dari pihak pemerintah yang mengakibatkan kurangnya sosialisasi di Sragen, oleh karena itu diharapkan kedepannya setiap pemangku kepentingan memiliki rasa sadar akan tanggungjawab dalam mensosialisasikan program ini.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka saran yang peneliti sebagai berikut:

1. Bagi Dinas (DP2KBP3A) Kabupaten Sragen diharapkan dapat meningkatkan kegiatan sosialisasi atau penyuluhan tentang program pencegahan perkawinan dan memberikan informasi terkait perkawinan anak baik dampak yang akan ditimbulkan maupun tentang Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan.
2. Adanya pemberitahuan terhadap masyarakat Kabupaten Sragen mengenai Dinas (DP2KBP3A) dengan salah satu tugas untuk mencegah perkawinan anak dan melindungi perempuan serta anak. Sehingga apabila masyarakat mengetahui adanya suatu bentuk kekerasan terhadap perempuan dan memaksa anak untuk melakukan perkawinan anak dapat di kenakan sanksi yang membuat jera para pelaku.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Barlian, Eri, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Padang: Sukabina Press, 2016.
- B Mather, Miles, Dan Michel Huberman, "*Analisis Data Kualitatif (Buku Sumber Tentang Model-Model Baru)*", Jakarta: UIP. 1992.
- Candra, Mardi, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia (Analisis Tentang Perkawinan Di Bawah Umur)*, Jakarta: Kencana, 2018.
- Chistine, Hogen, "*Facilitating Empowerment: a Handbook for Facilitatos, Trainers and Individuals*", London: Kogan Page Limited.
- Dachlan, Aisyah, *Membina Rumah Tangga Bahagia dan Peran Agama dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Jamunu, 1969.
- Dapartemen Pendidikan Nasional, "*Kamus Besar Bahasa Indonesia*",. Jakarta: Balai Pustaka, 2005, Edisi ketiga.
- Djamil, Nasir Muhammad, "*Anak Bukan Untuk Dihukum*" Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Eleanora, Novita Fransiska Dkk, "*Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*", Malang: Madza Media, 2021.
- Indrawan WS, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Jombang: Lintas Media, 2010.
- Irawan, Rully, *Metode Penelelitian Kualitatif dan Campuran*, Bandung: PT Refika Aditama, 2016.
- Kementrian PPN/Bappenas, "*Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak*", Jakarta, 2020.
- Kusnadi Edi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta Timur: Ramayanan Press dan STAIN Metro, 2008.
- Mardani, "*Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*", Jakarta: Kencana, 2016.

- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018.
- M Steers, Richard, *“Efektivitas Organisasi”*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- P. Siangian, Sondang, *“Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja”*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002.
- Ria, Rahmi Wati, *“Hukum Keluarga Islam”* Lampung: Universitas Lampung, 2017.
- Salim, Peter dan Yeni Salim, *“Kamus Lengkap Besar Bahasa Indonesia”*, (Jakarta: Modern English Press.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2011.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2018.
- Suprpto, Addy, *Metodologi Penelitian Untuk Karya Ilmiah*, Yogyakarta: Gosyen Publishing, 2017.
- Usman, Husain dan Purnomo Setiady Akbar, *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006.

Jurnal

- Bastomi, Hasan, “Pernikahan Dini Dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Indonesia), *Yudisia*, Vol 7 No 2, 2016.
- Fransiska Novita Eleanora, dkk., Pernikahan Anak Usia Dini Ditinjau dari Perspektif Perlindungan Anak, *“Jurnal Hukum Vol XIV Nomor 1, 2020*, hlm. 55.

- Christian, Herry Jordy, dkk, “Terampasnya Hak-Hak Perempuan Akibat Diskriminasi Batas Usia Perkawinan”, *Lex Scientia Law Review*, Vol 3 Nom 1, 2019.
- Eleanora Novita Fransiska, dkk., “Perkawinan Anak Usia Dini Ditinjau dari Perspektif Perlindungan Anak”, *Jurnal Hukum*, Vol. XIV.No 1, 2020.
- Makmur, Slamet, Pelaksanaan Keluarga Berencana (KB) Terhadap Tingkat Kesejahteraan Keluarga, “*Jurnal Ilmiah Pendidikan Geografi*”
- Mayoni Sandi, Agung Odik dan Gede Oka Parwata, Dampak Perkawinan Di Bawah Umur Terhadap Anak Perempuan Di Tinjau Dari Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, “*Jurnal KerthaDesa*”, Volume 8 Nomor 6.
- Muhaemin, “Prinsip-Prinsip Dasar Tentang Hak Perlindungan Anak (Tinjauan Quranik, Hadis, dan Hukum Positif)”, *Jurnal Hukum Diktum*, Vol 14, No 1, 2016.
- R. Psaki, Stephanie, Dkk, What are The Drives of Child Marriage ? A Conceptual Framework To Guide Policies And Programs, “*Jurnal of Adolescent Health*”.
- Rohmawati, Afifatu, Efektivitas Pembelajaran, “*Jurnal Pendidikan Usia Dini*”, Vol 9 No.1, 2015.
- Suhartini, Dian dan Hendra Sukmana, Analisis Pencegahan Pernikahan anak di Kabupaten Sidoarjo, “*Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*”, Vol 7, No 2, 2019.
- Soleha, Siti, Studi Tentang Dampak Program Keluarga Berencana Di Desa Bangun Mulya Kabupaten Penajam Paser Utara, “*Ejournal Ilmu Pemerintahan*”, Vol. 4 No 1, 2016.

Ummul, Fitriyyah, Mustiqowati dan Azilah Maysarah Siregar, Pencegahan Perkawinan Anak Melalui Optimalisasi Peran Ulama Perempuan Berbasis Collaboration Governance, Volume 01 Nomor 01, 2022.

Yona, Sri, Metodologi Penyusunan Studi Kasus, “*Jurnal Keperawatan Indonesia* “ Vol. 10 No. 2, September, 2006.

Oktarianita, Dkk, “Tingkat Pengetahuan Dengan Sikap Remaja Terhadap Pendewasaan Usia Perkawinan”, Volume 4 Nomor 1, 2022.

Wasiati, Canduk, “Partisipasi Orangtua Terhadap Perlindungan Anak Sebagai Suatu Bentuk Perlindungan Hak Asasi Manusia “, *Jurnal Widya Pranata Hukum*, Vol 2 No 1, 2020.

Skripsi

Adriyusa, Ilham, “Perkawinan Dini (Studi Kasus Di Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah)”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Adab dan Humaniora Uin Ar-Raniry Darusalam Aceh, Aceh, 2020

Khikmah, Nurul Lailathul, “Pencegahan Perkawinan Dini Melalui Peraturan Desa Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Di Desa Karagsari Kecamatan Kalimah Kabupaten Purbalingga)”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, Purwokerto, 2021.

Kholifahroyan, Dwi Rizky, “Upaya Pencegahan Perkawinan Di Bawah Umur Sesuai Dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Pancasakti, Tegal, 2020.

Sachlan Munggarani, Enggita Sekar, “Implementasi Perlindungan Anak Dari Perkawinan Dini Di Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sultan Agung Tirtayasa, Banten, 2019.

Savendra, Anggi Dian, "Pengaruh Perkawinan Di Bawah Umur Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Di Desa Banarjoyo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur)", *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syariah Universitas Metro: Lampung, 2019.

Peraturan Undang-Undang

Bupati Sragen, 20 November 2020, Surat Edaran Nomor 460/305/301/2021.
Tentang *Pencegahan Perkawinan Anak*.

Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Kelompok Hasil Wawancara

Nanik (Staf Bidang Pemenuhan Hak Anak), *Wawancara Pribadi*, Rabu 1 Desember 2022, pukul 10.00 WIB.

Siti Suharmi (Staf Bidang Pemenuhan Hak Anak), *Wawancara Pribadi*, Rabu 1 Desember 2022, pukul 10.00 WIB.

Diyah Nursari (Staf bidang pemenuhan hak anak), *Wawancara Pribadi*, Rabu 1 desember 2022, pukul 10.30 WIB

Joko Puryanto, *Wawancara Pribadi*, Senin 26 Desember 2022, Pukul 10.30 WIB

Agus Nakrowi (Ketua KUA Kecamatan Tangen), *Wawancara Pribadi*, 8 Maret 2023, Pukul 10.04 WIB

Ibu Partini, *Wawancara Pribadi*, Rabu 8 Maret 2023, Pukul 10.30 WIB


Bapak Samsuri, *Wawancara Pribadi*, Rabu 8 Maret 2023, pukul 10.45 WIB

Asri, *Wawancara Pribadi*, Rabu 8 Maret 2023, Pukul 11.00 WIB

Lampiran 1.1 Dokumentasi



Lampiran 1.2 Buku Saku Pencegahan Perkawinan Anak



Mitos Fakta

MITOS	FAKTA
MENIKAH DI USIA ANAK MEMBUAT KITA LEBIH MUDAH MENGURUS ANAK, JARAK USIA DENGAN ANAK TIDAK JAUH, BISA JADI TEMAN ANAK.	PADA USIA ANAK EMOSI BELUM MATANG DAN STABIL, BERPOTENSI TERJADI KEKERASAN PADA ANAK ATAU KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT).



4

Mitos Fakta

MITOS	FAKTA
MENIKAH DI USIA ANAK SEBAGAI CARA MENGHINDARI ZINA	PACARAN ATAU BERTEMAN DENGAN LAWAN JENIS DAPAT DILAKUKAN DENGAN BANYAK KEGIATAN POSITIF DI SEKOLAH, DI DESA DAN SEKITARNYA.



5

Mitos Fakta

MITOS	FAKTA
MENIKAH DI USIA MUDA BANYAK WAKTU LAMA UNTUK BEKERJA UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN KELUARGA	MENIKAH PADA USIA MUDA BERDAMPAK PADA PUTUS SEKOLAH, SEHINGGA PENDIDIKAN RENDAH, PELUANG KERJA YANG DIDAPATKAN RENDAH SEHINGGA TIDAK BISA MEMENUHI KEBUTUHAN KELUARGA



6

"Bagian pertama ini, kita akan mengenal atau mengingat kembali tentang siapa itu anak dan apa saja hak-hak anak, serta hubungannya dengan perkawinan anak"

MENGENAL HAK ANAK YUK !

ANAK ITU SIAPA?

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak: "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk mereka yang masih dalam kandungan"

10 Hak Anak yang penting untuk kita ketahui :

1. Hak untuk bermain
2. Hak untuk mendapatkan Pendidikan
3. Hak untuk mendapatkan perlindungan
4. Hak untuk mendapatkan nama/identitas
5. Hak untuk mendapatkan status kebangsaan
6. Hak untuk mendapatkan makanan
7. Hak untuk mendapatkan akses Kesehatan
8. Hak untuk mendapatkan rekreasi
9. Hak untuk mendapatkan kesamaan
10. Hak untuk memiliki peran dalam pembangunan.

7

"Perkawinan yang dilakukan oleh orang yang keduanya masih berusia anak atau salah satu"

MEMANGNYA PERKAWINAN ANAK ITU APA?

KOK BISA YA TERJADI PERKAWINAN ANAK ????????

1. Pendidikan yang rendah
2. Tidak memahami bahaya perkawinan anak
3. Tingkat ekonomi rendah
4. Berharap dengan menikah bisa mengurangi beban ekonomi keluarga karena anak sudah berpisah dan hidup sendiri, faktanya justru mencetrak lingkaran kemiskinan baru
5. Masih adanya norma budaya di wilayah tertentu
6. Praktik budaya yang ada, pandangan buruk masyarakat apabila anak yang sudah haid atau balig belum menikah,
7. Tidak sedikit perkawinan anak yang terjadi akibat pergaulan yang tidak terkontrol sehingga mereka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya menikah untuk menutupi aib.
8. Keyakinan beragama untuk tidak melakukan zina
9. Mengikuti tren kawin muda

8

Dampak Perkawinan Pada Usia Anak

Secara Fisiologi

- Gangguan Kesehatan Reproduksi karena alat reproduksi belum sepenuhnya siap menerima kehamilan
- Kematian Ibu dan Bayi
- Penyakit menular seksual
- Gizi Buruk
- Stunting

Secara Psikologi

Secara psikologi mereka belum siap menghadapi permasalahan yang terjadi dalam keluarga sehingga bisa menyebabkan:

- Depresi/gangguan kesehatan mental
- KDRT dan Perceraian

Secara Sosial Ekonomi

- Rentan Putus Sekolah
- Rentan menjadi pekerja anak, karena setelah anak menikah harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga

9

KITA BISA MENCEGAH PERKAWINAN ANAK

Orang Tua

Memampukan diri dalam pengasuhan yang berorientasi pada perlindungan anak serta terlibat aktif dalam sosialisasi dan pendampingan di lingkungan masyarakat.

Anak Menjadi Pelopor

Menjadi Pelopor, Sebagai anak hebat bisa memulai upaya mencegah perkawinan dengan:

- Mengkampanyekan pencegahan perkawinan pada usia anak
- Menjadi teman sebaya pada Forum Anak, PIK R/Forum Genre dan Posyandu Remaja mulai dari tingkat desa/kelurahan hingga kabupaten yang terintegrasi dengan sistem rujukan formal;
- Melakukan advokasi, edukasi dan sosialisasi tentang perkawinan pada usia anak melalui tatap muka, daring/media sosial dan media

Anak Menjadi Pelapor

- melaporkan kejadian perkawinan anak kepada stake holder terkait
- melakukan deteksi dini terhadap anak/lingkungan rentan terjadinya perkawinan

10

KITA BISA MENCEGAH PERKAWINAN ANAK

Pemerintah Desa

- menyusun kebijakan pencegahan perkawinan anak
- menyusun program yang mendukung pemenuhan dan perlindungan anak
- Memfasilitasi kegiatan-kegiatan anak dan remaja
- Melibatkan anak dalam menyusun program pembangunan (melibatkan anak dalam musrenbang)

Komunitas

- Sosialisasi kesehatan reproduksi remaja melalui posyandu remaja, sekolah, Bina keluarga remaja, karangtaruna
- Mengkampanyekan pencegahan perkawinan pada usia anak
- Melakukan advokasi, edukasi dan sosialisasi tentang perkawinan pada usia anak
- Tokoh agama ,tokoh masyarakat dapat memberikan pandangan tentang perkawinan pada usia anak dalam pandangan agama, adat

11

Lampiran 1.3 : Pedoman Wawancara

A. Pedoman wawancara Staf Dinas (DP2KBP3A)

1. Bagaimana pandangan Dinas terkait perkawinan anak ?
2. Berapakah usia ideal untuk melakukan perkawinan ?
3. Apa saja program yang sedang dijalankan guna mencegah perkawinan anak ?
4. Apa yang menjadi alasan anak melakukan perkawinan anak ?
5. Apakah landasan hukum yang dipakai guna melakukan pencegahan perkawinan anak ?
6. Apa dampak yang ditimbulkan dari perkawinan anak ?

B. Pedoman wawancara masyarakat

1. Bagaimana pandangan masyarakat mengenai perkawinan anak ?
2. Apakah ada program terkait pencegahan perkawinan anak ?

Daftar Riwayat Hidup

1. Nama : Sindya Putri Ambarani
2. NIM : 182121069
3. Tempat, Tanggal lahir: Boyolali, 21 Januari 2000
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Alamat : Piji Rt 20/Rw 03, Gondangrawe, Andong, Boyolali
6. Nama Ayah : Sutarjo
7. Nama Ibu : Sarbiyati
8. Riwayat Pendidikan
 - a. TK Ngoyog lulus tahun 2006
 - b. SD Negeri 2 Ngoyog tahun 2012
 - c. MTs Negeri 1 Boyolali tahun lulus 2015
 - d. SMA Negeri Andong tahun lulus 2018
 - e. Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta tahun masuk 2018